



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2016-2021



DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jalan Danau Aji Nomor 99 Telp. (0541) 661281 Fax 664541 Kode Pos 75512
e-mail : diskopukm@kutaikartanegarakab.go.id
TENGGARONG

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia - Nya kepada kita sekalian, shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita, Nabiullah Rosululloh Muhammad SAW, beserta kerabat, sahabat serta kita sekalian pengikut sampai akhir zaman. Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

ini dapat diselesaikan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan dan sekaligus sebagai pedoman pimpinan Perangkat Daerah berikut seluruh unsur pembantu pimpinan dan staf dalam melaksanakan pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, yang mengacu pada Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, yaitu sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang juga sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 050/1959/BAPPEDA, tanggal 18 Oktober 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Perubahan Renstra ini.

Demikian dan semoga Dokumen Rencana Strategis ini dengan Izin dan KehendakNya dapat memberikan arah yang sinergis, terkoordinasi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.

Tenggarong, 10 Desember 2019
Kepala Dinas
Drs. TAJUDDIN
NIP. 196404051986031036

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Hj Ismi Nurul Huda SP, MM		
2	Samijan, SE	Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
3	Asdian, SE	Kabid Pemberdayaan Koperasi	
4	Dianto Raharjo, SP MP	Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro	
5	Endri.R	Kasub Program,Keu	

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10
2.3 Kinerja Pelayanan	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	38
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU -ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UKM	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	40
3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM dan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur	45
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	67
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	71
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM	72
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	76
BAB VI. RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	79
BAS VII KINERJA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUTAI	89
BAB VIII PENUTUP	91

DAFTAR TABEL

Hal :

2.1	Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Menurut Tingkat Pendidikan	24
2.2	Kondisi Sarana Kerja s/d Desember 2018	33
2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan (TC-24)	34
2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (TC-24)	35
2.5	Tantangan dan Peluang	39
3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran PD (T-B.35)	40
3.2	Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal	69
3.3	Penilaian Faktor Internal	69
3.4	Penilaian Faktor Eksternal	70
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan (Tabel T-C25)	74
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan (Tabel T-C26)	78
6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan UKM (T-C.27)	80
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (TC-28)	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Hal :
2.1 Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	23
2.2 Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	24
2.3 Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Menurut Tingkat Pendidikan	25
2.4 Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Menurut Gender	25
2.5 Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan	26
2.6 Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Prosentase Golongan	27
2.7 Aparatur Sipil Negara Sekretariat Berdasarkan Penempatan	27
2.8 Aparatur Sipil Negara Bidang Kelembagaan Koperasi Berdasarkan Penempatan	29
2.9 Aparatur Sipil Negara Bidang Pemberdayaan Koperasi Berdasarkan Penempatan	29
2.10 Aparatur Sipil Negara Bidang Wasrik Berdasarkan Penempatan	29
2.11 Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Pendidikan	30
2.12 Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Penempatan	30
2.13 Perkembangan Koperasi Dari Tahun 2009 sd 2017	36
2.14 Persentase Koperasi Aktif dari Tahun 2009 sd 2017	36
2.15 Jumlah Koperasi Yang dibubarkan dari Tahun 2009 sd 2017	37
2.16 Pertumbuhan Koperasi dari Tahun 2009 sd 2017	38
2.17 Jumlah Koperasi Melaksanakan RAT dari Tahun 2009 sd 2017	38
2.18 UMKM Naik Kelas	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, Pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keaneka ragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Hal tersebut mendasari terbitnya Undang-Undang 23 Tahun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tercapainya tujuan dan cita-cita yang telah ditetapkan organisasi. Sebagai langkah awal untuk menjawab tuntutan masyarakat serta lingkungan strategis lokal, nasional dan global, perencanaan strategis merupakan langkah mutlak dan harus disusun secara jelas dan sinergis mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan.

Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-undang dan peraturan tersebut mewajibkan Daerah untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah baik Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah maupun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Selanjutnya setiap Perangkat Daerah akan menjabarkannya dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagaimana dimaklumi bahwa Perubahan Lingkungan Strategis dapat terjadi selama kurun waktu tahun 2016-2021. Untuk itu baik program maupun aktifitas diarahkan bersifat adaptif terhadap perubahan yang berlangsung. Sehingga dengan kerangka logis perencanaan yang dibuat, Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diwujudkan secara bertahap, untuk memberikan kontribusi bagi upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Perubahan Rencana Strategik inimerupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan salah satu SKPD atau unsur pelaksana otonomi daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang kemudian dirubah pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang Koperasi dan Usaha kecil menengah.

Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan di atas berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman dan panduan Perangkat Daerah dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan setiap tahunnya dalamj angka waktu 5 (lima) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan OPD. Serta pedoman dalam penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan beberapa landasan Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-perundangan undangn(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, dan Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2012-2033;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 58 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil;
24. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 3 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi;
25. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 5 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.
26. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 050/1959/BAPPEDA, tanggal 18 Oktober 2018, tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan di bidang Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (2016-2021).
- b. Memberikan fokus atau penajaman dalam menyelesaikan permasalahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil menengah dalam dimensi waktu 5 (lima) tahunan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Adanya panduan atau pedoman kerja bagi pimpinan dan unsur pembantu pimpinan beserta seluruh staf dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Agar penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Tahunan berjalan efektif sesuai dengan anggaran yang tersedia;
- e. Agar tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari setiap program/kegiatan menjadi jelas dan terukur;
- f. Memudahkan pimpinan untuk melakukan evaluasi kinerja masing – masing bidang dan sekretariat serta dalam rangka pelaksanaan waskat.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas Fungsi Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten, dan dengan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara serta alasan dilakukannya Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, landasan hukum dan maksud serta tujuan Penyusunan Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi khususnya dibidang Koperasi dan Usaha Kecil menengah dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, apa saja tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kutai yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan di Dinas Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kutai dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai.

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kutai ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Koperasi ataupun Renstra Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Kalimantan Timur.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara ditinjau dari implikasi RTRW Kementerian Koperasi serta Disperindagkop dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun mendatang (tahun 2016-2021).

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun mendatang (tahun 2016-2021).

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJADAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatanserta penetapan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VII KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Dinas Koperasi dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (tahun 2016– 2021) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VIII PENUTUP

Berisikan uraian penutup :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

DAFTAR LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi;

2.1.1. Tugas dan fungsi

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang koperasi dan Usaha Kecil menengah.

Dalam penyelenggaraan tugas dimaksud Dinas Koperasidan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara berfungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
 2. Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi terdiri dari :
 1. Seksi Organisasi
 2. Seksi Tatalaksana dan Keanggotaan, dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terdiri dari :
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi,
 2. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan
 3. Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam;
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri dari :
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;

2. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan
 3. Seksi Kewirausahaan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.3 Tata Kerja Organisasi

1. Tata Kerja *Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah* meliputi :

- a. Memimpin, merencanakan mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Dinas,
- b. Merumuskan kebijakan teknis Dinas,
- c. Merumuskan rencana Program Dinas,
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Dinas,
- e. Merumuskan kebijakan administrasi Dinas,
- f. Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Dinas,
- g. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan nyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), SOP dan SPM urusan Kepala Dinas; dan
- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Tata Kerja *Sekretariat terdiri dari* :

a. Tata Kerja Sekretaris meliputi :

1. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan sekretariat dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
3. Mengkoordinasikan membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Dinas yang meliputi Perencanaan, anggaran, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat,WBS (Whistle blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP(Sistem pengendalian internal pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD,
8. Mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP),dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran,verifikasi pengelolaan keuangan,
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendalipensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Dinas,
11. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat dilingkungan Dinas,
12. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

b. Tata Kerja Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian meliputi :

1. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

2. menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. mengusulkan pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang dan jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD;
5. merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan Perangkat Daerah, Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;
6. merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. merencanakan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
8. melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
10. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan
11. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Tata Kerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan meliputi :

1. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA/DPA, Perjanjian Kinerja, LKJIP dan LPPD Dinas melaporkan ke kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
4. merencanakan pelaksanaan LKJIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD dan LKPD;
5. menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
6. menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
7. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
8. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
9. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan; dan
10. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Tata kerja Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi terdiri dari :

- a) memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Kelembagaan Koperasi meliputi Organisasi, Tatalaksana dan Keanggotaan dan Pengawasan dan Pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis bidang Organisasi dan Perizinan, Tatalaksana dan Keanggotaan dan Pengawasan dan Pemeriksaan;
- d) mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan perkoperasian, perizinan koperasi, pembentukan, perubahan dan pembubaran koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi/KSP/USP-Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
- e) mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan penilaian kinerja koperasi, Penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi, pengusulan kabupaten/tokoh penggerak koperasi dan pemingkatan koperasi, pendataan dan sistem informasi data perkoperasian;
- f) mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis perkoperasian dan anggota koperasi, peran serta masyarakat dalam mengembangkan kelembagaan koperasi advokasi, fasilitasi lembaga pilar-pilar pembangunan koperasi, pembinaan kelembagaan dan penerapan sanksi hukum sesuai peraturan perundangan undangan yang berlaku;
- g) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Kelembagaan Koperasi;
- h) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kelembagaan Koperasi; dan
- i) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

a. Seksi Organisasi meliputi :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. menyusun rencana kegiatan urusan Organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta

- pembubaran koperasi, pendataan dan system informasi data perkoperasian, perizinan usaha simpan pinjam;
4. merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyuluhan perkoperasian, bimbingan teknis perkoperasian, fasilitasi lembaga pilar-pilar pembangunan koperasi;
 5. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pengesahan akte pendirian koperasi dan akte perubahan anggaran dasar koperasi dalam wilayah Kabupaten;
 6. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Organisasi;
 7. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Organisasi; dan
 8. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Tata Kerja Kepala Seksi Tatalaksana dan Keanggotaan meliputi :

- a) menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b) menyusun rencana kegiatan urusan Tatalaksana dan Keanggotaan koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Koperasi, pembinaan kelembagaan dan penerapan sanksi hukum;
- d) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan teknis penyusunan pembukuan, laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi dan bimbingan keanggotaan koperasi;
- e) merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Tatalaksana dan Keanggotaan koperasi;
- f) merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyediaan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Tatalaksana dan Keanggotaan koperasi;
- g) merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Tatalaksana dan Keanggotaan koperasi; dan

- h) merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Tata Kerja Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan yang meliputi :

- a) menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b) menyusun rencana kegiatan urusan dibidang Pengawasan dan Pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha dan jaringan usaha koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
- d) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan penilaian koperasi dan kesehatan KSP/USP-Koperasi, pengusulan kabupaten/tokoh penggerak koperasi dan pemeringkatan koperasi;
- e) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan pendampingan/advokasi koperasi berkaitan dengan masalah hukum dan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat
- f) merencanakan kegiatan peningkatan peran koperasi dan masyarakat guna memperkuat struktur perekonomian;
- g) merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja SOP dan SPM urusan Pengawasan dan Pemeriksaan;
- h) merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Pengawasan dan Pemeriksaan;
- i) merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
- j) merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Tata Kerja Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terdiri dari :

- a) memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi meliputi fasilitasi usaha koperasi,

- pengembangan dan perlindungan koperasi dan permodalan dan simpan pinjam sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis bidang fasilitasi usaha koperasi, pengembangan dan perlindungan koperasi dan permodalan dan simpan pinjam;
 - d) mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan deversifikasi usaha, perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi, mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri, kemitraan usaha antar koperasi, koperasi dan badan usaha lainnya, sarana dan prasarana usaha koperasi dan revitalisasi usaha koperasi;
 - e) mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perlindungan koperasi, dukungan dan kemudahan dibidang iklim usaha yang kondusif bagi koperasi;
 - f) mengoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - g) mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - h) mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
 - i) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

a. Tata kerja Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi meliputi :

- a) menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b) menyusun rencana kegiatan urusan fasilitasi usaha koperasi Koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan deversifikasi usaha koperasi pembinaan pengelolaan pasar oleh koperasi, revitalisasi usaha koperasi, sarana dan prasarana usaha koperasi,
- d) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan pembinaan teknis pengelolaan usaha koperasi;

- e) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan pembinaan Unit Usaha Otonom (UUO) Koperasi, Tempat Pelayanan Usaha Koperasi (TPK);
- f) merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Fasilitas Usaha Koperasi;
- g) merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Fasilitas Usaha Koperasi;
- h) merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Fasilitas Usaha Koperasi; dan
- i) merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Tata Kerja Kepala Seksi Pengembangan dan Perlindungan Koperasi meliputi:

- a) Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
- b) menyusun rencana kegiatan urusan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- c) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan kemitraan usaha antar koperasi, koperasi dan badan usaha lainnya, mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
- d) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan pembinaan produk unggulan koperasi, penguatan dan perlindungan koperasi;
- e) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan perlindungan koperasi, dukungan dan kemudahan dibidang iklim usaha yang kondusif bagi koperasi
- f) merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi;
- g) merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi;
- h) merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi;
- i) merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

c. Tata Kerja Kepala Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam meliputi :

- a) menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b) menyusun rencana kegiatan urusan Permodalan dan Simpan Pinjam sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan mengembangkan perluasan akses perkuatan pembiayaan/permodalan bagi koperasi, administrasi teknis permodalan dan simpan pinjam;
- d) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan pembinaan, pengendalian usaha simpan pinjam oleh koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam koperasi (USP-Kop);
- e) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan pendataan usaha simpan pinjam oleh koperasi, lembaga Pengembangan dana bergulir, dan lembaga Perbankan/BUMN/BUMD/CSR;
- f) merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Permodalan dan Simpan Pinjam;
- g) merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Permodalan dan Simpan Pinjam;
- h) merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Permodalan dan Simpan Pinjam; dan
- i) merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Tata Kerja Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri dari :

- a) memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi Fasilitasi Usaha Mikro, Pengembangan Usaha mikro dan Kewirausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi Fasilitasi Usaha Mikro, Pengembangan Usaha mikro dan Kewirausahaan;
- d) mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan memfasilitasi pemberdayaan mikro melalui kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan,

akses permodalan, pendataan wirausaha baru, informasi dan kesempatan usaha, sarana dan prasarana usaha mikro;

- e) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan usaha mikro melalui peningkatan kualitas permodalan, promosi, kemitraan usaha dan penguasaan teknologi produksi dan pengolahan serta diversifikasi produk;
- f) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan SDM pelaku usaha mikro, pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri, penciptaan wirausaha baru dan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- g) mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan pengembangan kewirausahaan;
- h) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- i) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
- j) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

a. Tata Kerja Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro meliputi :

- a) menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b) menyusun rencana kegiatan urusan Fasilitasi usaha mikro sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan administrasi teknis, pendataan dan menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK), kemudahan perizinan (P-IRT, perpajakan) akses permodalan (pemerintah, perbankan dan non perbankan) pendataan wirausaha baru (WUB dan UMKM);
- d) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan akses pasar (informasi pasar) bagi produk usaha mikro di dalam dan luar negeri, sarana dan prasarana usaha mikro;
- e) merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Fasilitasi Usaha Mikro;
- f) merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Fasilitasi usaha mikro;

- g) merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan Fasilitas Usaha Mikro; dan
- h) merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Tata Kerja Seksi Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro meliputi :

- a) menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b) menyusun rencana kegiatan urusan Seksi Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, peningkatan kualitas legalitas usaha (sertifikasi halal, izin edar BPOM, HAKI dan SNI);
- d) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan kegiatan promosi dalam dan luar negeri, kemitraan dan perlindungan usaha, penguasaan teknologi produksi dan pengolahan, kemasan serta diversifikasi produk, dan fasilitasi pembiayaan/perkuatan permodalan usaha mikro;
- e) merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja SOP dan SPM urusan Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro;
- f) merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Pengembangan dan perlindungan usaha mikro;
- g) merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan
- h) merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Tata Kerja Kepala Seksi Kewirausahaan meliputi:

- a) menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b) menyusun rencana kegiatan urusan Kewirausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


- c) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan pengembangan SDM pelaku usaha mikro, penciptaan wirausaha baru, perkuatan kelembagan, dan inovasi pelayanan informasi;
- d) merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan Pengembangan kewirausahaan;
- e) merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Kewirausahaan;
- f) merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan kewirausahaan;
- g) merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kewirausahaan; dan
- h) merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara




2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2.2.1. ASN Dinas Koperasi dan UKM

Aparatur merupakan unsur pelaksana program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dan Kekuatan pegawai akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Jumlah ASN Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak **124 orang**, yang terdiri dari :

- Pegawai Negeri Sipil sebanyak 83 orang (66,94%),
- Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 21 orang (16,94%)
- (P2KL) Petugas Pendampingan Koperasi lapangan sebanyak 20 Orang (16,13%).

Gambar 2.2
Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018




Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018

Tabel 2.1.
Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara
Menurut pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	ASN	THL	P2KL
1.	SD	1	0	0
2.	SLTP	2	0	0
3.	SLTA / SMK	41	15	0
4.	D1	0	0	0
5.	D2	0	0	0
6.	D3	0	0	0
7.	S1	31	5	21
8.	S2	8	0	0
	JUMLAH	83	20	21

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018

Gambar 2.3
Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah
Menurut pendidikan




Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018

Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Gender dapat diuraikan sebagai berikut :


- I. ASN : 83 Orang
Laki-Laki : 39 Orang (46,99%)
Perempuan : 44 Orang (53,01%)
- II. THL : 20 Orang
Laki-Laki : 10 Orang (45%)
Perempuan : 11 Orang (55%)
- III. P2KL : 20 Orang
Laki-laki : 15 Orang (75%)
Perempuan : 5 Orang (25%)

Gambar 2.4
Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Gender



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018

Gambar 2.5
Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara
Berdasarkan Golongan



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018

Dari Diagram 2.3 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :


Gol I/c sebanyak 1 Org (Laki-laki 1 org, perempuan - org), Gol II/a sebanyak 3 Org (Laki-laki 1 org, perempuan 2 org), Gol II/b sebanyak 7 Org (Laki-laki 6 org, perempuan 1 org), Gol II/c sebanyak 28 Org (laki-laki 12 Perempuan 16 Org), Gol II/d sebanyak 4 Org (laki-laki 1 org, Perempuan 3 Org), Gol III/a sebanyak 2 Org (laki-laki – org, Perempuan 2 org), Gol III/b sebanyak 8 Org (laki-laki 1 org Perempuan 7 org), Gol III/c sebanyak 9 Org (Laki-laki 4 Org, perempuan 5 Org), Gol III/d sebanyak 15 Org (laki-laki 8 Org, perempuan 7 Org), Gol IV/a 4 Org (laki-laki 3 Org, perempuan 1 Org), Gol IV/b sebanyak 1 Org (Laki-laki 1 org, perempuan - org) dan Gol IV/c sebanyak 1 org (laki-laki 1 org, perempuan – org).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa ASN Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara terbesar ada pada Gol II/c sebanyak 28 Org. ASN yang ada apabila di prosentase adalah sebagai berikut :

- Gol I sebesar : 1,20%
- Gol II sebesar : 50,60 %
- Gol III sebesar : 40,96%
- Gol IV sebesar : 7,23 %

Gambar 2.6

Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Prosentase Golongan




Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018

Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 sebanyak 79 orang yang ditempatkan di masing –masing bidang dan sekretariat dapat dirinci sebagai berikut :

- Sekretariat ditempatkan 24 Org ASN terdiri dari :
 - Gol II/a sebanyak : 2 Org (Laki-laki 1; Perempuan 1) (8,33%)
 - Gol II/c sebanyak : 12 Org (Laki-laki 6 Org, perempuan 6 Org) (25,00 %)
 - Gol II/d sebanyak : 1 Org (laki-laki) (4,17%)
 - Gol III/b sebanyak : 1 Org (perempuan) (4,17 %)
 - Gol III/c sebanyak : 3 Org (laki-laki 1 org; perempuan 2 org) (12,50%)
 - Gol III/d sebanyak : 2 Org (laki-laki 2 Org ,perempuan - Org) (8,33 %)
 - Gol IV/a sebanyak : 1 Org (laki-laki)(4,17 %)
 - Gol IV/b sebanyak : 1 Org (laki-laki 1 Org, perempuan - Org) (4,17 %)
 - Gol IV/c sebanyak : 1 Org (laki-laki) (4,17%)
 - ASN laki-laki berjumlah 13 Org (54,17 %)
 - ASN Perempuan berjumlah 11 Org (45,83 %)
 - GOL ASN terbanyak adalah Gol II/c (50,00 %)

Gambar 2.7

Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Penempatan




Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018

- Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM ditempatkan 20 Org ASN terdiri dari :
 - Gol II/a sebanyak : 1 Org (Perempuan) (5,00 %)
 - Gol II/b sebanyak : 3 Org (Laki-laki 2 Org, perempuan 1 Org) (15,00 %)
 - Gol II/c sebanyak : 4 Org (laki-laki 1 Org, perempuan 3 Org) (20,00%)
 - Gol II/d sebanyak : 1 Org (Perempuan) (5,00%)
 - Gol III/a sebanyak : 1 Org (perempuan) (5,00%)
 - Gol III/b sebanyak : 2 Org (Laki-laki 1 org, perempuan 1 org) (10,00 %)
 - Gol III/c sebanyak : 4 Org (laki-laki 1 Org, perempuan 3 Org) (20,00 %)
 - Gol III/d sebanyak : 1 Org (laki-laki 1 Org, perempuan - Org) (5,00 %)
 - Gol IV/a sebanyak : 3 Org (laki-laki 2 org, perempuan 1 org) (15,00 %)
 - ASN laki-laki berjumlah 8 Org (40,00 %)
 - ASN Perempuan berjumlah 12 Org (60,00%)
 - GOL ASN terbanyak adalah Gol II/c dan III/c (20,00%)

Gambar 2.8

Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Penempatan




Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018

- Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM ditempatkan 22 Org ASN terdiri dari
 - Gol II/c sebanyak : 1 Org (laki-laki) (4,55%)
 - Gol II/b sebanyak : 1 Org (laki-laki) (4,55%)
 - Gol II/c sebanyak : 8 Org (laki-laki 3 org, perempuan 5 org) (36,36%)
 - Gol II/d sebanyak : 1 Org (laki-laki - Org Perempuan 1 Org) (4,55%)
 - Gol III/b sebanyak : 1 Org (laki-laki - Org, perempuan 1 org) (4,55%)
 - Gol III/c sebanyak : 3 Org (laki-laki 1 Org, perempuan 2 Org) (13,64%)
 - Gol III/d sebanyak : 6 Org (laki-laki 2 org, perempuan 4 Org) (18,18 %)
 - Gol IV/a sebanyak : 1 Org (laki-laki - Org, perempuan 1 Org) (4,55 %)
 - ASN laki-laki berjumlah 8 Org (36,36%)
 - ASN Perempuan berjumlah 14 Org (63,64%)
 - GOL ASN terbanyak adalah Gol II/c (36,36%)

Gambar 2.9

Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Penempatan




Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018

- Bidang Pengawasan dan pemeriksaan ditempatkan 17 Org ASN terdiri dari
 - Gol II/b sebanyak : 2 Org (Laki-laki 2 Org, perempuan - Org) (11,76%)
 - Gol II/c sebanyak : 5 Org (laki-laki 2 Org, perempuan 3 org) (29,41%)
 - Gol II/d sebanyak : 1 Org (Perempuan) (5,88%)
 - Gol III/b sebanyak : 2 Org (perempuan) (11,76 %)
 - Gol III/c sebanyak : 3 Org (laki-laki 1 Org, perempuan 2 Org) (17,65 %)
 - Gol III/d sebanyak : 4 Org (laki-laki 1 org, perempuan 3 org) (23,53%)
- ASN laki-laki berjumlah 6 Org (35,29 %)
- ASN Perempuan berjumlah 17 Org (64,71%)
- GOL ASN terbanyak adalah Gol II/c (29,41%)

Gambar 2.10

Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Penempatan



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018

Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara selain Aparatur Sipil Negara ada pula tenaga honorer yang terdiri dari :

I. Tenaga Harian Lepas sebanyak : 41 Orang


- Laki-Laki : 25 Orang (60,98 %)
- Perempuan : 16 Orang (39,02 %)
- Pendidikan :
- SD : 1 Org (2,44 %)
- SLTA : 15 Org (36,59%)
- S1 : 25 Org (35 %)

II. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan : 21 Orang

- Laki-laki : 15 Orang (71,43%)
- Perempuan : 6 Orang (28,57%)
- Pendidikan P2KL adalah S1

Gambar 2.11


Tenaga Harian Lepas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Pendidikan



Sumber:: Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018

Gambar 2.12

Tenaga Harian Lepas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018

Salah satu permasalahan internal yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan visi dan misi organisasi adalah isu Profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah .Pengembangan Profesionalisme Sumber daya aparatur merupakan permasalahan penting untuk dicarikan solusinya melalui perumusan program strategis dalam Renstra 2016 – 2021.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja SKPD untuk melaksanakan Kegiatan .Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara tertera pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Kondisi Sarana Kerja s/d Desember 2018

NO	SARANA KERJA		JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)		(3)	(4)
I	Tanah			
	1	Tanah Bangunan kantor Pemerintah	1	
II	Gedung dan Bangunan			
	1	Gedung Bangunan Kantor Permanen	2	
	2	Gedung Bangunan Kantor Lainnya	1	
III	Jalan,Irigasi dan Jaringan			
	1	Jaringan Distribusi lain-lain	1	
	2	Jaringan Distribusi Tegangan tinggi	1	
IV	Peralatan dan mesin			
	Alat –alat besar :			
	1	Portable Generating Set	1	
	2	Stationery Generating Set	1	
V	Alat-alat angkutan :			
	1	Kendaraan Dinas Esselon II	1	
	2	Kendaraan Dinas Esselon III	2	
	3	Sepeda Motor	38	
	4	Pick Up	1	
	5	Stasion wagon	1	
VI	Alat Bengkel dan alat Ukur :			
	1	Scanner	6	
	2	Scanner Tipe 1	3	
	3	Scanner Tipe 2	2	
	4	Scanner Tipe 2	1	
	5	Alat Timbangan lain-lain	0	
VII	Alat Kantor dan Rumah Tangga:			
	1	Mesin Ketk manual Standar (14-16)	1	
	2	Mesin Ketik lainnya	6	
	3	Mesin Ketik Tipe 1	3	
	4	Mesin Ketik Tipe 2	3	

5	Mesin kalkulator	13	
6	Mesin Fotocopy	1	
7	Mesin Tik Manual	0	
8	Lemari Besi	15	
9	Filing besi/Metal	23	
10	Filling Kayu	12	
11	Brandkas	2	
12	Lemari Kaca	21	
13	Lemari Kayu	2	
14	Lemari makan	1	
15	Lemari Buku Perpustakaan	5	
16	Lemari Arsip Dinamis	2	
17	Buku Umum lainnya	2	
18	Papan Visual	2	
19	Alat penghancur Kertas	14	
20	Papan Nama Instansi	1	
21	Mesin Absensi	1	
22	Meja rapat	19	
23	Meja tambahan	7	
24	Meja Kerja Pejabat eselon II	1	
25	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	
26	Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	3	
27	Meja Kerja	21	
28	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	2	
29	Kursi rapat	40	
30	Kursi Tamu	6	
31	Kursi Putar	24	
32	Kursi biasa	40	
33	Bangku Tunggu	2	
34	Kursi Lipat	90	
35	Meja Komputer	2	
36	Tikar	29	
37	Tenda	8	
38	Meja Biro	64	
39	Sofa	5	
40	Jam mekanis	14	
41	Gorden	91	
42	Mesin Penghisap debu	1	
43	Gerobak Dorong	10	
44	Lemari Es	3	
45	AC Unit	17	
46	AC Split	18	
47	Alat Dapur Lainnya	6	
48	Alat Rumah tangga lainnya	38	
49	Kitchen Set	16	
50	Televisi	8	
51	Amplifiler	2	

	52	Loudspeaker	2	
	53	Sound System	2	
	54	Profesional Sound System	23	
	55	Unit Power Supply	18	
	56	Camera Film	2	
	57	Dispenser	2	
	58	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	6	
	59	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	1	
	60	P.C.Unit	22	
	61	Laptop	17	
	62	Note Book	28	
	63	Harddisk	2	
	64	Printer	51	
	65	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2	
	66	Peralatan Jaringan jaringan lain-lain	7	
VIII	Alat Studio dan alat komunikasi			
	1	Audio Monitor Aktive	2	
	2	Microphone/Wireless Mic	2	
	3	Microphone floor stand	1	
	4	Professional Sound System	23	
	5	Camera Electronic	8	
	6	Slide Projector	4	
	7	Mixer PVC	2	
	8	Pesawat Telephone	1	
	9	Handy Cam	4	
	10	Facsimile	1	
	11	Alat Komunikasi lain-lain	4	
	12	Perangkat Lunak lainnya	5	

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai bidang-bidang yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dalam mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara demi meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambaran pelayanan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara termuat dalam tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24.

**Tabel 2.3 (TC-23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	46.03%	45.70%	45.70%	44.50%	-	46.03%	45.70%	45.70%	44.50%	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	-	-	-	-	3.76%	5.88%	5.88%	5.97%	-	3.76%	5.88%	5.88%	5.97%	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3	Persentase Penurunan pelanggaran disiplin	-	-	-	-	11.75%	11.50%	11.00%	10.00%	-	11.75%	11.50%	11.00%	10.00%	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
4	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	-	-	-	-	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	-	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	-	-	-	-	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	-	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
6	Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
7	Persentase Penurunan Temuan Audit	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8	Cakupan fasilitasi masyarakat miskin usia produktif untuk menjadi wirausaha baru	-	-	-	-	-	-	-	5%	-	-	-	-	5.00%	-	-	-	-	100.00%
9	Pertumbuhan Koperasi	-	-	-	-	659	679	699	621	582	579	588	603	642	-	87.86%	86.60%	86.27%	103.38%
10	Jumlah Koperasi aktif	-	-	-	435	444	480	527	506	435	444	480	527	503	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.41%
11	Cakupan Koperasi Berprestasi	-	-	-	-	13	18	23	28	-	13	18	23	23	-	100.00%	100.00%	100.00%	82.14%
12	Cakupan Bina Koperasi	-	-	-	-	329	339	311	320	-	329	339	350	311	-	100.00%	100.00%	112.54%	97.19%
13	Cakupan Bina UMKM	-	-	-	5,000	6,650	8,300	9,950	11,600	4,932	6,576	8,220	9,864	11,508	-	98.89%	99.04%	99.14%	99.21%
14	Jumlah Kemitraan Koperasi	-	-	-	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
15	Cakupan Koperasi Melakukan RAT	-	-	-	85	104	118	121	144	85	104	118	121	144	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
16	Pertumbuhan UMKM Tani dan Nelayan	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	200	-	-	-	-	100.00%
17	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	-	-	-	36,367	36,593	36,753	38,630	41,030	36,367	36,593	36,753	38,630	41,030	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
18	Pertumbuhan Wira Usaha Baru	-	-	-	1,125	1,330	1,535	1,740	1,950	1,121	1,327	1,553	1,753	1,953	99.64%	99.77%	101.17%	100.75%	100.15%
19	Pertumbuhan LKM	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
20	Cakupan Lembaga Keuangan Non LKM/LKM terbentuk	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
21	Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro	-	-	-	-	-	-	-	957	-	-	-	-	957	-	-	-	-	100.00%
22	Pertumbuhan Aset Usaha Mikro	-	-	-	-	-	-	-	957	-	-	-	-	957	-	-	-	-	100.00%


Tabel 2.4 (TC-24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 - 2017

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	3,256,396,025	1,783,923,910	6,057,279,510	980,956,643.00	-	2,266,832,554	1,452,943,709	5,228,005,540	839,936,526	-	69.61%	81.45%	86.31%	85.62%	-	80.75%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	1,053,425,683	402,027,466	421,310,200	51,877,982.18	-	674,763,833	322,979,316	359,859,500	46,590,000	-	64.05%	80.34%	85.41%	89.81%	-	79.90%
Program Peningkatan Disiplin Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	87,025,333	145,668,333	46,000,000	-	-	60,426,833	40,310,333	39,220,000	-	-	69.44%	27.67%	85.26%	-	-	60.79%
Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Usia Produktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	-	2,277,473,500	619,530,000	255,000,000	823,128,000.00	-	1,926,142,600	-	197,759,200	271,670,050	-	84.57%	0.00%	77.55%	33.00%	-	48.78%
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM	-	2,765,644,768	1,384,892,600	494,475,149	75,000,000.00	-	2,257,936,800	1,182,606,200	315,341,900	75,000,000	-	81.64%	85.39%	63.77%	100.00%	-	82.70%
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	-	2,034,040,768	-	-	213,400,000.00	-	1,746,730,300	-	-	208,402,000	-	85.87%	-	-	97.66%	-	91.77%


○ **Perkembangan Koperasi**

Perkembangan Koperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2012 sd 2017 bisa dilihat pada Tabel berikut ini :

Gambar 2.13



Gambar 2.14




Dan samapai dengan tahun 2018 dapat dilihat Tabel sebagai berikut :


Tabel 2.5
Perkembangan Koperasi Aktif, Tidak Aktif, Koperasi Baru dan RAT Tahun 2018

NO.	KECAMATAN	KOPERASI			KOP. BARU	RAT
		AKTIF	TDK AKTIF	JUMLAH		
1	TABANG	19	14	33	1	11
2	KEMBANG JANGGUT	30	3	33	-	17
3	KENOHAN	12	2	14	1	7
4	MUARA WIS	5	1	6	-	3
5	KOTA BANGUN	20	6	26	-	5
6	MUARA KAMAN	38	11	49	2	16
7	MUARA MUNTAI	12	5	17	1	3
8	SEBULU	33	13	46	1	10
9	TENGGARONG	101	51	152	2	20
10	TENGGARONG SEBERANG	27	11	38	-	7
11	LOA KULU	37	8	45	1	13
12	LOA JANAN	21	14	35	2	3
13	SANGASANGA	12	17	29	-	-
14	MUARA JAWA	22	8	30	1	7
15	SAMBOJA	38	8	46	2	9
16	ANGGANA	18	3	21	-	6
17	MUARA BADAK	27	5	32	-	3
18	MARANGKAYU	15	3	18	-	2


Gambar 2.15



Gambar 2.16




Gambar 2.17



o **UMKM Naik Kelas**

Perkembangan UMKM Naik Kelas di Kabupaten Kutai Kartanegara dari 2015-2018 bisa dilihat pada Tabel berikut ini :

Gambar 2.18
UMKM Naik Kelas



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi, hasil telaah terhadap RT/RW, dan analisis terhadap KLHS dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan terhadap Koperasi dan UMKM adalah peningkatan daya saing KUMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka mendukung perekonomian nasional, dan untuk mewujudkan hal tersebut akan menghadapi tantangan sekaligus sebagai peluang

Maka Tantangan dan peluang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang tergambar dalam tugas pokok dan fungsi dapat diuraikan Tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Tantangan dan Peluang

TANTANGAN	PELUANG
❖ Tingkat kepercayaan masyarakat pada Koperasi dan Usaha Mikro semakin tinggi dan kecepatan pelayanan Perizinan Koperasi dan Usaha Mikro.	❖ Semakin terbukanya bentuk/jenis usaha di masyarakat sehingga memerlukan pendampingan usaha yang berkesinambungan;
❖ Usaha Koperasi dan Usaha Mikro menjadi Pilihan yang tepat untuk meningkatkan Pendapatan masyarakat;	❖ Telah terjadi hubungan yang saling membutuhkan antara masyarakat dan Perangkat Daerah sehingga Peluang untuk meselaraskan Program dan Kegiatan Usaha Masyarakat;
❖ Kreatifitas dan Inovasi bentuk usaha masyarakat semakin beragam dan perlur adanya bimbingan teknis menjadi wirausaha baru;	❖ Kemudahan untuk memperoleh sarana dan prasarana usaha sehingga peluang usaha semakin terbuka di masyarakat;

BAB III
PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KOPERASI DAN UKM

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :

Identifikasi Permasalahan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 (T-B.35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih tingginya indeks gini pendapatan masyarakat	Masih banyaknya masyarakat usia produktif yang miskin dan tidak mempunyai pekerjaan.	Kurangnya kemampuan koperasi untuk memenuhi target produksi (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) sesuai permintaan pasar
2.	Profesionalisme aparatur Pembina tidak sama,	Masih rendahnya pemahaman pengelola KSP/USP – Koperasi dalam mengelola kegiatan koperasi.	Terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran antar koperasi dan antara koperasi dan usaha besar.
3.	Masih Banyaknya koperasi beku (koperasi yang tidak ada kegiatan usaha)	Kurangnya koordinasi dan keterpaduan antar stakeholders	Masih banyak UMKM wirausaha yang belum terdata.
4.	Masih banyak KSP/USP-koperasi yang tidak sehat.	Kurangnya pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Wirausaha baru	Dukungan anggota untuk memperkuat Struktur permodalan koperasi masih rendah.
5.	Masih banyaknya Koperasi yang kinerjanya belum baik.	Perbedaan persepsi lintas Sektor terkait pembinaan /pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Tingkat pendidikan Pengelola Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil masih rendah
6.	Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.	Tidak meratanya respon pengelola Koperasi dan UKM terhadap Program Inovatif.	Masih banyak koperasi yang belum mendapatkan peluang untuk bermitra.
7.	Masih banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	Rendahnya ketrampilan pengawas dalam bidang pengawasan.	Masih banyak Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang aset dan omsetnya rendah.
8.	Terbatasnya kemampuan Koperasi dan UMKM untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan saluran pemasaran.	Masih banyak pengurus dan pengawas tidak dapat membuat laporan keuangan dan aset koperasi.	Sebagian besar Usaha Mikro belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai.
9.	Masih banyaknya koperasi yang berorientasi atau bergantung pada bantuan pemerintah.	Kurangnya kapasitas koperasi untuk berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan bagi anggota.	Masih banyaknya Pengurus Koperasi dan Pengawas yang belum mengerti dan terampil membuat laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas.

10.	Koperasi belum memiliki visi untuk menjadi modern (SDM, organisasi, usaha dan inovasi)	Kurang berfungsinya Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kukar	dukungan koperasi kepada Dekopinda masih kecil
9.	Masih banyaknya Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Belum memiliki legalitas usaha, belum memiliki legitimasi hukum atas asset.	Rendahnya kualitas SDM, sehingga pola kemitraan sulit diterapkan baik di bidang produksi, pemasaran maupun teknologi.	Masih banyaknya lokasi / tempat usaha atau pemasaran UMKM potensial belum terbangun dan tertata dengan baik untuk UMKM
10.	Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk Koperasi dan UMKM.	Rencana induk pengembangan Koperasi dan UMK belum tersedia,	Rendahnya kapasitas SDM koperasi dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran.
11.	Pengurus dalam mengelola usaha koperasi menggunakan Manajemen keluarga bukan manajemen perusahaan / koperasi.	Rendahnya keterampilan dan pengalaman, serta akses informasi produksi maupun pemasaran Usaha Mikro dan Kecil.	Belum tersedianya data yang lengkap dan valid masyarakat miskin usia produktif dan UMKM wirausaha baru sehingga meyulitkan pemetaan dan pembinaan.
12.	Rendahnya ketersediaan skim permodalan secara khusus bagi Koperasi dan UMKM.	Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar.	Lokasi Sentra Wisata Kuliner tidak tersedia.

3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2016-2021 adalah :

***“TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU,
MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN”***

Visi diatas mengandung 4 (Empat) muatan utama yang menunjukkan keseimbangan aspek yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada :

MAJU : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.

MANDIRI : Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunkannya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

SEJAHTERA : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta memiliki kehidupan dalam suasana yang aman dan damai.

BERKEADILAN : Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan gender serta perlindungan lima tahun mendatang, yaitu **Maju, Mandiri, Sejahtera, Berkeadilan**.

Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 2016-2021.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara diberi amanah **misi 1, misi 2 dan Misi 4** RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, yakni :

Misi 1 : Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat.

Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas dan melayani. Untuk mencapai tujuan ini maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, memfokuskan pada 3 sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan.
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Meningkatnya Pelayanan

Sasaran Pertama pada Misi 1 ini **Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan** menjadi Tujuan Pertama pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara. Sasarannya diarahkan pada ***Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara.***

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, menjabarkan kedalam program-program sebagai berikut :

Program 1 : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Merupakan upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran.

Program 2 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Merupakan upaya meningkatkan kondisi sarana dan prasarana aparatur terpelihara baik.

Program 3 : Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Merupakan upaya meningkatkan penurunan pelanggaran disiplin

Program 4 : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Merupakan upaya meningkatkan kinerja aparatur

Program 5 : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Merupakan upaya meningkatkan konsistensi Renstra dan Renja, meningkatkan ketepatan laporan keuangan dan Aset serta meningkatkan penurunan temuan Audit.

Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten.

Tujuan dari misi ini adalah mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan berakhlak mulia. Untuk mencapai tujuan ini maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, memfokuskan pada sasaran, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat.
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Menurunkan Jumlah Pengangguran
4. Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan

Sasaran Keempat pada Misi 2 Pemerintah Daerah ini “**Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan**” menjadi Tujuan Kedua Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sasarannya diarahkan pada Meningkatnya Wirausaha Baru, dengan strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan ini, maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan :

Program 6 : Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif.

Merupakan upaya menumbuhkan UMKM Wirausaha Baru; menciptakan jiwa wirausaha bagi masyarakat miskin usia produktif agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pokok; mengentaskan kemiskinan menjadi wirausaha baru, usaha mikro yang terus tumbuh dan berkembang.

Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah.

Tujuan dari misi ini adalah mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Unggulan Daerah. Untuk mencapai tujuan ini maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, memfokuskan pada sasaran, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produktifitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor Pertanian dalam arti luas.
2. Meningkatnya daya dukung sector Pariwisata dan Budaya Daerah.
3. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat.

Sasaran Ketiga pada Misi 4 Pemerintah Daerah ini “**Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat**” menjadi Tujuan Ketiga Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sasarannya diarahkan pada ***Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro.***

Untuk mencapai tujuan ini, maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan :

Program 7 : Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Merupakan upaya untuk menata badan hukum dan organisasi koperasi, meningkatkan tatalaksana koperasi, peningkatan kepatuhan koperasi dan meningkatkan kualitas kesehatan kelembagaan dan usaha koperasi.

Program 8 : Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi Koperasi dan UMKM.

Merupakan upaya memberdayakan masyarakat khususnya anggota Koperasi , Koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil, memfasilitasi dalam rangka pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil, memacu pertumbuhan usahanya guna mendukung penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan / mengurangi ketimpangan ekonomi.

Program 9 : Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.

Merupakan upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menciptakan wirausaha-wirausaha baru dan handal, dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi, mengembangkan dan meningkatkan produk-produk unggulan daerah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM dan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur :

 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM

a. Visi dan Misi Kabinet Kerja

Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden terpilih periode 2014-2019, sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai berikut:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG.

Visi tersebut diwujudkan melalui tujuh Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan,
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis Berlandaskan negara hukum,
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim,
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera,
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing,
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan ketujuh misi pembangunan nasional tersebut memperhatikan Strategi Pembangunan Nasional yang menggariskan hal-hal sebagai berikut:

1. Norma Pembangunan dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
- b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepadapeningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKMpelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu ekosistem.

2. Tiga Dimensi Pembangunan:

a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif, Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh

komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal social yang positif bagi pembangunan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesame.

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:

1. Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
2. Kedaulatan energi dan tenaga listrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batubara, dan tenaga air) dalam negeri.
3. Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
4. Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industry diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan / memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antar wilayah,

3. **Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan** yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antarlain:
 - a. Kepastian dan penegakan hukum,
 - b. Keamanan dan ketertiban,
 - c. Politik dan demokrasi,
 - d. Tata kelola dan reformasi birokrasi.
4. **Quickwins** (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya).
Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan

masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Dari sembilan agenda prioritas Presiden , tiga Nawa Cita menjadi prioritas **Kementerian Koperasi dan UKM** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam periode 2015-2019, yaitu:

Agenda ke-2: Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, membuat laporan kinerja, dan membuka akses informasi publik Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
2. Menjalankan agenda reformasi publik dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik.
3. Membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik.

Agenda ke-6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:

1. Membangun pasar tradisional sebanyak 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada.
2. Membangun sejumlah Science dan Techno Park di daerah-daerah.
3. Meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni, industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata.

Agenda ke-7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:

1. Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pendirian Bank Petani dan UMKM

b. Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM

Pencapaian visi Presiden dalam periode 2015-2019 oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Misi Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma pembangunan yang difokuskan pada :

1. Perbaikan kualitas hidup masyarakat,

2. Pengurangan ketimpangan,
3. Peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pelaksanaan misidan norma-norma pembangunan tersebut diharapkan dapat membangun dan memperkuat Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan yang mencakup dimensi pembangunan yang inklusif dan dapat memperkecil kesenjangan antar kelompok pendapatan dan kesenjangan antar-wilayah.

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta Nawa Cita, maka disusun **Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu:**

“Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat Wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan”

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain:

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang dukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

c. Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM

Sasaran peningkatan daya saing UMKM dalam lima tahun mendatang diukur dari peningkatan produktivitas per unit usaha, proporsi UMKM yang memiliki rekening kredit di bank sebagai indikator akses UMKM

pada pembiayaan formal, dan jumlah Koperasi dan UMKM yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk. Sementara itu sasaran peningkatan usaha baru diukur

dari penumbuhan wirausaha baru yang didukung program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Khusus untuk sasaran nasional peningkatan kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, pencapaiannya diukur melalui persentase modalsendiri yang menunjukkan partisipasi anggota untuk memajukan koperasi, serta pertumbuhan jumlah anggota dan volume usaha koperasi.

Pencapaian sasaran strategis dan target tersebut akan didukung kerjasama antar unit di Kementerian Koperasi dan UKM, serta kerjasama antara unit Kedeputan dengan Badan Layanan Umum (BLU), dan Gerakan Koperasi termasuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Prosesnya diperkuat dengan pengembangan basis data dan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) terpadu serta perbaikan kapasitas SDM dan sarana prasarana.

d. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koperasi dan UKM

Dengan memperhatikan tantangan dan sasaran pengembangan koperasidan UMKM ke depan, dan merujuk pada arah kebijakan nasional dan di bidang UMKM dan koperasi tahun 2015-2019, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk:

“Meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (“naik kelas”) dan berdaya saing”.

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategis sebagaimana dituangkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauanpemasaran;
4. Penguatan kelembagaan usaha; dan
5. Kemudahan, kepastiandan perlindungan usaha.

Kelima strategi tersebut dilaksanakan melalui beberapa langkah strategis yang disusun berdasarkan Dimensi Pembangunan yang dituangkan di dalam RPJMN 2015-2019 yaitu:

1. Dimensi Pembangunan Manusia;
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan;
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan.

Uraian langkah-langkah strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia: Revolusi Mental

- a. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM di daerah melalui pelatihan dan pendampingan yang melibatkan K/L terkait, Pemda, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan Gerakan Koperasi;
- b. Peningkatan peran dan tugas dari petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL);
- c. Fasilitasi pembebasan biaya akta notaris bagi pelaku usaha mikro untuk membentuk koperasi;
- d. Fasilitasi kemudahan perizinan bagi usaha mikro dan kecil potensial;
- e. Penciptaan 20.000 koperasi berkualitas selama 5 tahun; dan
- f. Penataan basis data koperasi dan UMKM;

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan:

Kedaulatan Pangan:

- a. Fasilitasi penguatan peran KUD sebagai penyaluran pupuk bersubsidi;
- b. Pola Pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pengembangan Skema Pembiayaan Koperasi dan UMKM melalui LPDB-KUMKM;
- c. Pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha sektor pertanian;
- d. Pembentukan lembaga pembiayaan untuk petani dan UMKM;
- e. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM bagi petani dan masyarakat perdesaan;
- f. Revitalisasi pasar tradisional; dan
- g. Pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan 1 daerah 1 produk unggulan;

Kedaulatan Energi :

Pengembangan energi terbarukan berbasis ramah lingkungan khususnya di perdesaan.

Kemaritiman dan Kelautan :

- a. Pengembangan skema pembiayaan koperasi dan UMKM melalui LPDB KUMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR),
- b. Pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha nelayan dan masyarakat pesisir;
- c. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM bagi nelayan dan masyarakat pesisir;
- d. Revitalisasi pasar tradisional;

Pariwisata dan Industri :

- a. Pengembangan UKM kreatif di bidang pariwisata;

- b. Pengembangan kewirausahaan melalui upaya menaik kelaskan 1 juta unit usaha mikro;
- c. Fasilitasi penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk bagi KUMKM melalui sinergi dengan K/L terkait;
- d. Fasilitasi dan dukungan pemasaran bagi KUKM, melalui Lembaga Layanan Pemasaran (LLP-KUKM) sebagai trading house, Pusat Inovasi dan Galery Produk UKM; dan
- e. Fasilitasi promosi produk KUMKM melalui pameran baik dalam negeri maupun luar negeri;

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan: Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal

- a. Revitalisasi pasar tradisional di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana; dan
- b. Pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan 1 daerah 1 produk unggulan

Program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah .

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, maka dilakukan program-program kementerian yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM berupa Pengembangan system informasi dan data,
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM,
3. Program peningkatan Penghidupan Berkelanjutan berbasis Usaha Mikro; berupa :
 - a. Peningkatan produktivitas koperasi/sentra usaha mikro;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran bagi usaha mikro.
 - c. Pengembangan SDM usaha mikro
 - d. Peningkatan akses pembiayaan usaha mikro.
 - e. Penguatan kelembagaan usaha mikro melalui koperasi
4. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, berupa :
 - a. Penguatan koperasi dan UMKM yang menghasilkan produk ramah lingkungan,

- b. Perluasan dan peningkatan akses pemasaran,
 - c. Pestructurisasi Usaha Koperasi dan UMKM,
 - d. Pengembangan standarisasi dan kerja sama peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM,
 - e. Peningkatan kualitas SDM koperasi dan UKM,
 - f. Pengembangan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan daya saing koperasi dan UMKM,
 - g. Pengelolaan dana bergulir;
 - h. Layanan pemasaran bagi koperasi dan UMKM,
 - i. Pengembangan kemitraan dan kerjasama investasi,
 - j. Penguatan permodalan koperasi dan usaha mikro dan kecil
 - k. Pengembangan kewirausahaan.
5. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi.
- a. Penataan badan hukum dan Organisasi Koperasi
 - b. Peningkatan tatalaksana koperasi;
 - c. Penataan badan hukum koperasi;
 - d. Peningkatan kepatuhan koperasi;
 - e. Peningkatan kualitas kesehatan kelembagaan dan usaha koperasi.

Telaahan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur.

3.4.1. Visi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut dengan dilandasi oleh isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah mutakhir, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur menetapkan visi :

**TERWUJUDNYA SEKTOR INDUSTRI BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL YANG
BERDAYA SAING GLOBAL DIDUKUNG OLEH PERDAGANGAN YANG
EFISIEN
SERTA KOPERASI DAN UMKM YANG MANDIRI**

Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM ini sejalan dengan misi Provinsi Kalimantan Timur khususnya misi : **Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan.** Visi yang disepakati oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM pada

dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi Kaltim yang diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi. Kaltim menyadari ekonomi daerah ini masih berbasis sumber daya

alam yang tidak dapat diperbaharui seperti tambang, minyak dan gas, serta sektor industri dan jasa yang terkait tambang dan migas yang artinya suatu saat akan habis. Kaltim harus sedini mungkin mempersiapkan inovasi baru yang berbasis pada sumber daya lokal, yang dapat diperbaharui dan potensial untuk dikembangkan. Kesadaran akan fenomena tersebut mengarahkan Provinsi Kalimantan Timur untuk menempatkan agribisnis sebagai salah satu potensi local yang berbasis ekonomi kerakyatan sebagai prioritas penting.

Agribisnis adalah bisnis/usaha yang berbasis pada pengembangan produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan, dll. Agribisnis didukung oleh komoditi unggulan yang dimiliki Kaltim, seperti karet, kemiri, kelapa, kopi, aren, rotan, dan lain-lain. Pengembangan agribisnis Provinsi Kalimantan Timur melibatkan peran koperasi dan UMKM dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Kemandirian koperasi dan UMKM berperan dalam membantu perkembangan ekonomi yang mampu mengangkat taraf hidup kehidupan seluruh masyarakat, terutama masyarakat Kalimantan Timur. Kemandirian yang dimaksud adalah bahwa anggota koperasi dan masyarakat pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang-peluang ekonomi dalam rangka meningkatkan kehidupan ekonominya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat lekat dengan usaha di sektor pertanian, terutama para petaninya sebagai pelaku kegiatan produksi di sektor pertanian khususnya. Demikian juga dengan koperasi terutama koperasi yang berada di daerah pertanian, sejak awal koperasi juga didudukkan sebagai lembaga ekonomi yang mendukung kegiatan pertanian dengan cara penyaluran pupuk dan peminjam modal bagi petani dan pelaku UMKM.

Pengembangan agribisnis sangat berkaitan dengan agroindustri. Agribisnis memiliki ketahanan usia yang lebih lama dibandingkan dengan industri pertambangan dan migas. Selain itu, industri dalam kerangka agribisnis diyakini juga lebih padat karya sehingga mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi SDM Kaltim. Pengembangan agribisnis dilakukan sebagai upaya pembangunan pertanian yang selama ini telah dilaksanakan. Pengembangan agribisnis menjadi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Proses agribisnis ini juga melihat keunggulan dan kekhasan lokal untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif

dalam berdaya saing dengan daerah lainnya. Suatu daerah dikatakan memiliki daya saing apabila daerah tersebut mempunyai inovasi dan meningkatkan kemampuannya.

Dengan mengembangkan agri bisnis yang dikembangkan dari komoditi unggul daerah Kaltim, maka produk-produk yang dihasilkan dapat berdaya saing dengan produk lainnya. Produk yang terbukti berdaya saing adalah CPO atau minyak sawit mentah yang sampai saat ini masih menjadi nomor satu di dunia. Produk komoditas lainnya seperti karet, kopi, lada, dan kakao juga menjadi komoditi yang kualitasnya masuk dalam kategori terbaik.

Kaltim memiliki banyak kawasan industri yang tersebar di seluruh area Kaltim sebagai penghasil produk-produk unggulan Kaltim. Antara lain Kawasan Tanjung Redeb dan sekitarnya, Kawasan Sangkulirang-Sanggata-Muara Wahau (SASAMAWA), Kawasan Bontang-Samarinda-Tenggarong-Balikpapan-Penajam dan sekitarnya (BONSAMTEBAJAM dan sekitarnya), serta Kawasan Laut Bontang-Tarakan dan sekitarnya. Kawasan strategis tersebut memiliki sektor-sektor penghasil produk unggulan seperti industri pengolahan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan laut, dan pariwisata.

Selain itu juga disusun Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang mencakup wilayah Samarinda-Sanga sanga-Muara Jawa-Balikpapan (KAPET SASAMBA). Kawasan agropolitan regional di Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu kawasan pengembangan agribisnis di Kaltim. Pengembangan kawasan agropolitan di daerah Kutai Timur ini dipilih karena pengembangan wilayah kabupaten Kutai Timur diarahkan menjadi Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan, kawasan budidaya perkebunan, kawasan perikanan, dan kawasan budidaya peternakan yang sesuai untuk memulai agribisnis. Komoditas utama yang dibudidayakan oleh Kutai Timur adalah karet, kelapa dalam, kelapa sawit dan kakao.

3.4.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi dimaksud selanjutnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur menetapkan misi antara lain :

- 1. Mengembangkan industri yang berdaya saing global bertumpu pada potensi sumber daya lokal terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan**
- 2. Mengembangkan sentra dan produk unggulan lokal berbasis agroindustri.**
- 3. Mengembangkan sistem perdagangan yang efisien, efektif dan pro rakyat.**

- 4. Mewujudkan kemandirian koperasi dan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan**
- 5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur & sarana prasarana pelayanan publik**

Masing-masing misi dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Mengembangkan industri yang berdaya saing global bertumpu pada potensi sumber daya lokal terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.**

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh industri nasional saat ini adalah masih rendahnya daya saing industri di pasar global. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya daya saing dimaksud adalah adanya peningkatan biaya energi, tingginya biaya ekonomi, serta belum memadainya layanan birokrasi.

Tantangan lain yang dihadapi industri nasional adalah kelemahan struktural sektor industri itu sendiri, seperti masih lemahnya keterkaitan antar industri, baik antara industri hulu dan hilir maupun antara industri besar dengan industri kecil dan menengah, belum terbangunnya struktur klaster (industrial cluster) yang saling mendukung, adanya keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri, keterbatasan industri berteknologi tinggi, kesenjangan, kemampuan ekonomi antar daerah, serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditas tertentu.

Di samping itu proses industrialisasi bisa dilakukan kalau ada jaminan pasokan bahan baku dengan jenis/varitas, jumlah produksi dan harga yang stabil dan secara ekonomi layak.

Dalam strategi dan kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termaktub dalam RPJMD 2013-2018, disebutkan bahwa Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan diarahkan pada penggalian potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi strategis dalam pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi strategis berbasis potensi lokal harus memperhatikan akar budaya dan kearifan lokal masyarakat. Selain itu, dalam menumbuhkembangkan model-model pengembangan ekonomi berbasis rakyat perlu adanya dasar keswadayaan dan kemandirian dengan diperkuat institusi dan kelembagaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan strategi dan kebijakan dimaksud Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur akan menempatkan industri dengan basis sumber daya lokal

sebagai titik tolak pembangunan sektor industri dengan harapan disatu sisi industry daerah dapat mengoptimalkan potensi local sehingga mampu memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya kepada kesejahteraan rakyat, namun disisi lain industri di Kalimantan Timur memiliki daya saing global dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

2. Mengembangkan sentra dan produk unggulan lokal berbasis agroindustri

Salah satu elemen visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah Agroindustri, yang merupakan komitmen untuk melakukan transformasi ekonomi berbasis pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Fokus ini merupakan kebijakan yang diyakini dapat mewujudkan visi Provinsi Kalimantan Timur Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan.

Jika komitmen ini disinkronisasi, maka pembangunan lima tahun Provinsi Kalimantan Timur akan difokuskan kepada upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan. Strategi yang dapat dikembangkan berupa pengembangan sentra-sentra dan produk-produk unggulan local yang berbasis agrokompleks.

Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang menegaskan bahwa potensi ekonomi daerah perlu dikembangkan secara optimal menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah. Produk unggulan daerah dimaksud dapat dihasilkan dan dikelola oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju pasar global.

3. Mengembangkan sistem perdagangan yang ekonomis, efektif, efisien, dan pro rakyat

Pengembangan sistem perdagangan yang makin baik sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Perdagangan yang efisien, bebas dan pro rakyat merupakan bagian dari keberpihakan politik ekonomi yang

lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat. Sistem perdagangan dalam Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM merupakan gabungan dari perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Pembangunan kawasan industri berbasis agro industri dibarengi dengan sistem perdagangan yang efektif dan efisien. Dalam lingkup perdagangan, pengolahan hasil pertanian menjadi produk agroindustri ditunjukkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut. Semakin tinggi nilai produk olahan, diharapkan pendapatan asli daerah yang diterima oleh daerah juga meningkat serta keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku agroindustri juga relatif tinggi. Peran Disperindagkop dan UMKM disini adalah mendorong sistem perdagangan agro industri yang efisien, bebas dan pro rakyat. Dengan pengembangan sistem perdagangan yang efisien akan mampu dilakukan penyederhanaan dalam proses perdagangan. Sehingga tercipta sistem yang mudah dan cepat dan mampu menekan biaya. Kemudian konsep perdagangan bebas yang akan dikembangkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM diharapkan secara umum mampu meningkatkan peradaban dan kesejahteraan Negara-negara yang terlibat didalamnya.

Dengan sistem perdagangan yang pro-rakyat diharapkan mampu menyejahterakan rakyat melalui pemberdayaan hasil rakyat dan dengan dilakukan oleh rakyat dan hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat. Sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Kalimantan Timur seutuhnya

4. Mewujudkan kemandirian koperasi dan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan sebagai pilar ekonomi daerah, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern. Pembinaan dan pengembangan UMKM saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, maka kemandirian UMKM dapat tercapai dimasa mendatang.

Dengan berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan. Pembinaan dan pengembangan UMKM ikut andil dalam pembangunan agroindustri di Kaltim.

Seperti yang diketahui bahwa bahan baku agro industri tidak semata-mata dari hasil pertanian langsung. Namun perlu adanya pengolahan lebih lanjut untuk menjadi bahan baku agro industri. UMKM bersinergi dengan industri untuk mengolah hasil pertanian menjadi bahan baku industri yang dibutuhkan.

Selain mengembangkan UMKM, Koperasi Indonesia perlu dilibatkan dalam meningkatkan perekonomian rakyat. Koperasi merupakan suatu alat yang ampuh bagi pembangunan, oleh karena koperasi merupakan suatu wadah, dimana kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tergabung sedemikian rupa.

Sehingga melalui kegiatan kelompok, kepentingan pribadi para anggota menjadi kekuatan pendorong yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok tersebut. Koperasi diharapkan ikut andil dalam perannya memajukan sektor industri agro bisnis.

Peran koperasi dimaksudkan sebagai peran dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi agroindustri yaitu dalam hal pengadaan bahan baku, menjaga kestabilan harga bahan baku, peminjaman modal, dan pemberian informasi pasar.

5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan sarana prasarana pelayanan publik

Dalam perspektif manajemen modern, birokrasi pemerintah yang ideal adalah birokrasi yang siap melayani, memberdayakan masyarakat, demokratis, berlegitimasi disertai akuntabilitas yang tinggi, menghargai hak asasi, berwibawa dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta bekerja secara efektif dan efisien. Secara filosofis, untuk mewujudkan profil birokrasi yang ideal bukanlah hal yang mudah dan dihadapkan pada tantangan yang sangat kompleks.

Tantangan tersebut dapat berasal dari diri para aparatur birokrasi sendiri maupun pada konsepsi serta sistem dan mekanisme kerja birokrasi yang tidak jarang mengalami deviasi dalam implementasinya.

Unsur utama penggerak kinerja birokrasi adalah aparatur pemerintah khususnya dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Kesadaran akan posisi Pegawai Negeri Sipil sebagai elan vital birokrasi ini mengandung konsekuensi logis yang menuntut Pegawai Negeri Sipil baik secara institusional maupun individual terus berbenah diri, melakukan berbagai upaya secara terprogram, konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah.

Hanya dengan memiliki kompetensi yang tinggi aparatur pemerintah dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kompetensi yang merupakan

karakteristik yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah berupa pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap perilaku (*attitude*), dapat dibangun melalui berbagai pendekatan, baik yang dilakukan secara personal maupun kelembagaan, melalui berbagai kebijakan yang komprehensif.

Dalam menerapkan berbagai kompetensi untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, aparatur perlu didukung dengan sarana-prasarana pelayanan yang memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Dengan demikian berbagai pelayanan public dapat berlangsung secara prima.

3.4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sasaran merupakan tujuan terhadap sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Adapun yang menjadi tujuan strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim dalam menetapkan rencana strategik selama 5 (lima) tahun, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya tahan dan daya saing Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Era globalisasi adalah adalah masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah/negara ke wilayah/negara lain dan atau proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia. Untuk mencegah adanya pengaruh globalisasi secara negatif Dinas Perindagkop dan UMKM perlu untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing di sektor-sektor yang menjadi tanggung jawab Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri, dengan indikator persentase pertumbuhan industri;
- b. Meningkatnya jumlah produk OVOP dan KIID, dengan indikator jumlah produk OVOP dan KIID;
- c. Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB, dengan indikator persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
- d. Meningkatnya jumlah klaster industri pengolahan, dengan indikator jumlah klaster industri pengolahan;
- e. Meningkatnya kemampuan desain produk unggulan daerah, dengan indikator jumlah desain produk unggulan daerah;

- f. Meningkatnya pengembangan teknologi tepat guna sesuai potensi daerah, dengan indikator jumlah rekayasa TTG sesuai potensi daerah.

2. Meningkatkan daya saing perdagangan secara efisien

Sektor perdagangan nasional agar dapat memberikan daya dorong dan nilai tambah bagi perekonomian nasional, atau merupakan salah satu pilar strategis bagi kesinambungan kinerja ekonomi dan kedaulatan ekonominasional. Meningkatkan daya saing perdagangan secara efisien dilakukan dengan menyederhanakan sistem perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri. Memenuhi pasar dalam negeri lebih diutamakan.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. Terwujudnya sistem distribusi yang efisien, dengan indikator disparitas harga antarwilayah;
- b. Terkendalinya pasar impor secara efisien, dengan indikator jumlah penurunan impor barang konsumsi;
- c. Meningkatnya nilai ekspor non migas, dengan indikator nilai ekspor non migas;
- d. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian mutu barang komoditi produk), dengan indikator jumlah kemampuan pengujian pada komoditi produk.

3. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri

Pemerintah berkewajiban, berlandaskan Undang-Undang Perlindungan Konsumen melakukan upaya pendidikan serta pembinaan kepada konsumen, terutama mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran sebagian besar masyarakat akan hak-haknya sebagai konsumen.

Melalui instrumen yang sama diharapkan tumbuhnya kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dengan tetap menjunjung hal-hal yang patut menjadi hak konsumen.

Selain upaya perlindungan konsumen, Pemerintah wajib melakukan pengamanan pasar dalam negeri untuk mencegah terjadinya perbedaan harga bahan kebutuhan pokok antar daerah yang berbeda-beda.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar, dengan indikator jumlah barang dan jasa yang tidak sesuai standar per tahun.

4. Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah

Koperasi serta usaha mikro kecil menengah memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu perlu adanya peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam menaikkan nilai pertumbuhan perekonomian daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM, dengan indikator jumlah koperasi berkualitas, presentase sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UMKM, dan persentase penyerapan tenaga kerja dan investasi sektor koperasi dan UMKM.
- b. Meningkatnya jumlah wirausaha baru, dengan indikator penumbuhan jumlah WUB dan penumbuhan jumlah inkubasi UKM/WUB.
- c. Meningkatnya sarana prasarana Koperasi dan UMKM, dengan indikator jumlah sarana prasarana pemberdayaan Koperasi dan UMKM, jumlah koperasi/UMKM yang melakukan kontak dagang, jumlah koperasi/UMKM yang melakukan kemitraan dan jumlah koperasi/UMKM yang mendapat program pembiayaan.

5. Meningkatkan kinerja Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim

Kinerja Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim sangat didukung dengan kinerja SDM aparat yang berkualitas yang memiliki peran penting dalam membina pelaku usaha melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek) maupun sosialisasi. Selain itu, kinerja Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim juga didukung dengan pelayanan publik dengan mekanisme kerja sesuai standar pelayanan minimalis (SPM) dan hasil dari program kegiatan lainnya yang layak dipublikasikan ke masyarakat melalui pemanfaatan sarana publikasi yang tersedia, seperti media cetak (buletin), media massa (koran), media elektronika (website, RRI maupun TVRI) maupun media publikasi (baliho).

Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan pendekatan melalui komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka mendorong perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan, dengan indikator jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi;
- b. Meningkatnya jumlah wirausaha baru, dengan indikator penumbuhan jumlah WUB dan penumbuhan jumlah inkubasi UKM/WUB;
- c. Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik, dengan indikator jumlah sarana pelayanan publik;
- d. Meningkatnya mekanisme kerja internal organisasi, dengan indikator jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi.

3.4.4 Program DISPERINDAGKOP dan UMKM Kaltim

Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja prioritas yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltim, yaitu :

I. Sumber Dana Desentralisasi

a. Urusan Wajib Koperasi & UMKM

1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM.
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM.
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
4. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kompetitif

b. Urusan Pilihan Perindustrian

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
2. Program Penataan Struktur Industri.
3. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.
4. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

c. Urusan Pilihan Perdagangan

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
3. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
5. Program Pengendalian Impor.

II. Sumber Dana Dekonsentrasi

a. Koperasi & UMKM

1. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Kaltim

b. Industri

1. Program Penguatan dan Pengembangan Klaster Industri
2. Program Pemberdayaan Industri Kecil Menengah

c. Perdagangan

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
3. Pengembangan Pasar Lelang
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

III. Sumber Dana Pembantuan

a. Industri

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah .

b. Perdagangan

Program Pembangunan Pasar Tradisional

3.4.5. Kegiatan DISPERINDAGKOP dan UMKM Kaltim

Untuk merealisasikan program kerja prioritas maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan – kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltim meliputi:

I. Sumber Dana Desentralisasi

a. Urusan Wajib Koperasi dan UMKM

1. Kegiatan Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi.
3. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan.
4. Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
5. Kegiatan Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
6. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro kecil Menengah.
7. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
8. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi.
9. Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian.
10. Kegiatan Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi

b. Urusan Pilihan Perindustrian

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri.
2. Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya.
3. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah.
4. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta.
5. Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya.
6. Kegiatan Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri.
7. Kegiatan Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir.

8. Kegiatan Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat.

c. Urusan Pilihan Perdagangan

1. Kegiatan Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen.
2. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Mutu Barang dan Jasa yang beredar di pasaran, yaitu melakukan pemantauan, pengujian, penyuluhan dan pelatihan teknis.
3. Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah
4. Kegiatan Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional.
5. Kegiatan Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri.
6. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor.
7. Kegiatan Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan.
8. Kegiatan Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha.
9. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor.
10. Kegiatan Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional.
11. Kegiatan Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha.
12. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk.
13. Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.
14. Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.
15. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk.
16. Kegiatan Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional.
17. Kegiatan Peningkatan Kontinuitas Pelaporan dan Pengolahan Data Statistik SIUP dan TDP.
18. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk.
19. Kegiatan Misi Dagang.
20. Kegiatan Pasar Lelang Komoditi.
21. Kegiatan Diklat Analisa Pasar dan Pelaporan Perdagangan.

II. Sumber Dana Dekonsentrasi

a. Koperasi & UMKM

1. Kegiatan Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan

2. Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi
3. Kegiatan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil
4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

b. Industri

1. Kegiatan Pembudayaan dan Pemasyarakatan
2. Kegiatan Pembuatan Leaflet/Poster
3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
4. Kegiatan Penyusunan/ Pengumpulan /Pengolahan /Up Dating Data/ Analisa Data dan Statistik
5. Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis Program
6. Kegiatan Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi
7. Kegiatan Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan/Kehormatan
8. Kegiatan Pembinaan Peranan Wanita
9. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Mutu IKM
10. Kegiatan Operasional dan Pemberdayaan Unit Pelayanan Pembinaan IKM

c. Perdagangan

1. Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Teknis
2. Kegiatan Pengembangan Distribusi Nasional
3. Kegiatan Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan
4. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Barang Beredar
5. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kemetrolgian
6. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi
7. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
8. Kegiatan Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
9. Kegiatan Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
10. Kegiatan Misi Dagang Lokal
11. Kegiatan Pameran Produksi Dalam Negeri
12. Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi
13. Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi
14. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
15. Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja Teknis/Program
16. Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi
17. Kegiatan Promosi Dagang, Industri dan Investasi
18. Kegiatan Evaluasi Laporan Kegiatan
19. Kegiatan Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan/Kehormatan
20. Kegiatan Pengembangan Kawasan Perbatasan
21. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi

I. Sumber Dana Pembantuan

a. Industri

Pembantuan Pembinaan Industri Kecil Menengah (Tugas Pembantuan) di Kota Samarinda

1. Kegiatan Administrasi Kegiatan
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
3. Kegiatan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

b. Perdagangan

Pembantuan Pembangunan Pasar Tradisional (Tugas Pembantuan) di Kutai Barat

3.4 Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

i. Isu-Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang, khususnya selama periode 5 (lima) tahun ke depan.

Pemilihan isu strategis di Kabupaten Kutai Kartanegara, mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

- 1) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 2) besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
- 3) tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan;
- 4) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan;
- 5) memiliki daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah;
- 6) janji politik yang harus diwujudkan.

kemudian dirumuskan menjadi lima tema pembangunan. Tema-tema tersebut digunakan untuk lebih memudahkan dalam rangka penggalan permasalahan pembangunan dan isu strategis dalam rangka penyusunan bahan kebijakan perencanaan bagi kepala daerah terpilih melalui visi dan misinya.

Adapun kelima tema tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menuju tata kelola yang lebih baik;
2. Pendayagunaan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka menuju daya saing daerah;

3. Perwujudan pemerintah yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusifitas daerah;
4. Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat
5. Peningkatan ekonomi dan pertanian dalam arti luas (ketahanan pangan).

Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyikapi hal tersebut dengan mengarahkan pembangunan koperasi dan Usaha Kecil menengah berdasarkan tema yang ke (4) yaitu **Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat**; dan tema ke (5) yaitu **Peningkatan ekonomi dan pertanian dalam arti luas ketahanan pangan**.

ii. **Analisis Lingkungan Strategis.**

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendapat 68 statistik untuk melaksanakan pembangunan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil menengah, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai modal dasar merumuskan strategi pembangunan strategi pembangunan dibidang tersebut.

Salah satu teknik analisis yang digunakan untuk memetakan lingkungan strategis organisasi adalah teknik kekuatan-kelemahan-peluang-hambatan atau SWOT (Strength-weakness-opportunities-threats)

Pada konteks pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil menengah, lingkungan strategis eksternal secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara terutama pakta Internasional dan Regional seperti Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Sedangkan lingkungan strategis internal Pembangunan Koperasi dan Usaha kecil Menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan yakni :

1. aspek ekonomi yang berfokus pada upaya pembangunan sector koperasi dan Usaha kecil menengah terhadap PDRB,
2. aspek sosial dan politik, yang berkaitan dengan konstelasi politik di tingkat nasional maupun daerah serta pembagian wewenang urusan dengan pemerintah daerah dalam koridor undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. kerangka kebijakan dan hukum nasional, terkait dengan retifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres, Keppres, Inpres, dan berbagai Peraturan Menteri yang berkenaan dengan perindustrian, perdagangan dan koperasi,

4. System kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan daerah, terutama menyangkut sinergi dan dukungan lintas K/L terkait, serta Koperasi dan Usaha kecil menengah propinsi dan lintas kabupaten/kota,
5. perkembangan iptek dan teknologi informasi, terutama terkait dengan penyediaan data Statistik.

Tabel 3.2
Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKSTERNAL
Kekuatan/Strenght(S)	Peluang/Opportunities(O)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan untuk membina Koperasi dan UKM, 2. Dukungan Peraturan Perundang-undangan Koperasi dan UMK, 3. Tersedianya SDM aparatur Pembina Koperasi dan UKM 4. Tersedianya Anggaran, 5. Dukungan Sarana dan Prasarana kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Koperasi dan UKM yang tersebar di semua Kecamatan yang cukup besar, 2. Pertumbuhan Jumlah Koperasi, 3. Animo Masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha, 4. Legalitas dan peluang usaha koperasi, 5. Kerjasama stakeholder eksternal kepada pelaku UKM
Kelemahan/Weakness(W)	Ancaman/Threats(T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Profesionalisme aparatur Pembina tidak sama, 2. Lemahnya Mekanisme penegakan Sanksi, pembinaan/pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK, 3. Belum tersedia data Base Usaha Kecil Menengah. 4. Rencana induk pengembangan Koperasi dan UMK belum tersedia, 5. Lokasi Sentra Wisata Kuliner tidak tersedia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang sering berubah, 2. Perbedaan persepsi lintas Sektor terkait pembinaan/pemberdayaan Koperasi dan UMK 3. Tidak meratanya respon pengelola Koperasi dan UMK terhadap Program Inovatif, 4. Adanya koperasi yang berkembang tidak sesuai dengan jati diri Koperasi, 5. Terbukanya Pasar Global

Tabel 3.3
Penilaian Faktor Internal
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

PENILAIAN FAKTOR INTERNAL			
STRENGHT(S)		NILAI DUKUNGAN (ND)	BOBOT FAKTOR (BF)%
S1	1. Kewenangan untuk membina Koperasi dan UKM,	5	23,8
S2	2. Dukungan Peraturan Perundang-undangan Koperasi dan UMK,	5	23,8
S3	3. Tersedianya SDM aparatur	4	19
		4	19

S4	Pembina Koperasi dan UKM	3	14,3
S5	4. Tersedianya Anggaran, 5. Dukungan Sarana dan Prasarana kerja		
WEEKNESS(W)		NILAI DUKUNGAN (ND)	BOBOT FAKTOR (BF)
W1	1. Profesionalisme aparaturnya Pembina tidak sama,	4	21,1
W2	2. Lemahnya Mekanisme penegakan Sanksi, pembinaan/pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK,	5	26,3
W3	3. Belum tersedia data Base Usaha Kecil Menengah.	3	15,7
W4	4. Rencana induk pengembangan Koperasi dan UMK belum tersedia,	4	21,1
W5	5. Lokasi Sentra Wisata Kuliner tidak tersedia.	3	15,7

Tabel 3.4
Penilaian Faktor Eksternal
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

PENILAIAN FAKTOR EKSTERNAL			
OPPORTUNITIES (O)	NILAI DUKUNGAN (ND)	BOBOT FAKTOR (BF)%	
01	1. Jumlah Koperasi dan UKM yang tersebar di semua Kecamatan yang cukup besar,	5	25
02	2. Pertumbuhan Jumlah Koperasi,	4	20
03	3. Animo Masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha,	4	20
04	4. Legalitas dan peluang usaha koperasi,	4	20
05	5. Kerjasama stakeholder eksternal kepada pelaku UKM	3	15

THREARS (T)		NILAI DUKUNGAN (ND)	BOBOT FAKTOR (BF)%
T1	1. Regulasi yang sering berubah,	4	21
T2	2. Perbedaan persepsi lintas sektor, terkait pembinaan/peremberdayaan Koperasi dan UMK	3	15,7
T3	3. Tidak meratanya respon pengelola Koperasi dan UKM terhadap Program Inovatif,	3	15,7
T4	4. Adanya koperasi yang berkembang tidak sesuai dengan jati diri Koperasi,	4	21
T5	5. Terbukanya pasar Global.	5	26,3

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisis sebagaimana diatas dan dituangkan dalam Peta Kekuatan Organisasi maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada **KUADRAN I(OPENSIF)** yang berarti Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada situasi yang sangat menguntungkan karena memiliki kekuatan dan peluang. Sehingga dapat mengarahkan seluruh potensi internal untuk memanfaatkan peluang yang ada.

Strategi yang harus diterapkan pada kondisi seperti ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (**GROWTH OREINTED STRATEGY**).

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat diuraikan Tujuan dan sasarannya sebagai berikut :

- 1. Tujuan Pertama : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan**
- 2. Tujuan Kedua : Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan.**
- 3. Tujuan Ketiga : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat.**

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki peran yang penting dalam perekonomian Nasional yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu perlu adanya peningkatan peran Koperasi dan UMKM dalam menaikkan nilai pertumbuhan perekonomian daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut

- 1. Sasaran Pertama : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara.**
Indicator kinerja : **Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**, Indikator sasarannya :
 - 1.1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang baik.
 - 1.2. Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik.
 - 1.3. Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin.
 - 1.4. Rata-Rata Nilai Kinerja SKP.
 - 1.5. Tingkat Konsistensi Rnstra dan Renja.
 - 1.6. Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset.

- 2. Sasaran Kedua : Meningkatnya Wirausaha Baru**
Indikator Kinerja : **Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru**,
Indikator sasarannya :
 - 2.1 Cakupan Fasilitasi masyarakat miskin usia produktif untuk menjadi wirausaha baru.

- 3. Sasaran Ketiga : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi.** Indikator Kinerja : **Pertumbuhan Koperasi Aktif.** Indikator sasaran :
- 3.1. Cakupan Koperasi Melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
 - 3.2. Cakupan Koperasi Berprestasi
 - 3.3. Cakupan Bina Koperasi
 - 3.4. Cakupan Bina UMKM
 - 3.5. Jumlah Kemitraan Koperasi
 - 3.6. Pertumbuhan Koperasi (tidak lagi)
 - 3.7. Jumlah Koperasi Aktif (tidak lagi)
- 4. Sasaran Keempat : Meningkatkan Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro.** Indikator Kinerja : **Persentase UMKM yang Naik Kelas.** Indikator Sasaran :
- 4.1. Pertumbuhan UMKM Tani dan Nelayan
 - 4.2. Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil
 - 4.3. Pertumbuhan Wirausaha Baru
 - 4.4. Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro (baru)
 - 4.5. Pertumbuhan Aset Usaha Mikro (baru)
 - 4.6. Pertumbuhan LKM (tidak lagi)
 - 4.7. Cakupan Lembaga Keuangan Non LKM / LKM terbentuk (tidak lagi)

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara tergambar pada table T-C.25.

Tabel 4.1 (T-C.25)

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Koperasi dan UKM	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	77,79%	79,76 %	85,86%	86,36 %	86,86 %
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	80%	80%	80%	80%	80%
			Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	2%	2%	2%	2%	2%
			Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	84%	84%	84%	84%	84%
			Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	80%	80%	80%	80%	80%
			Tingkat Ketepatan Pelaporan Kinerja, Keuangan dan Aset	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya pengentasan kemiskinan	Meningkatnya UMKM Wirausaha Baru	Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru	-	-	5%	5%	6%
			Cakupan fasilitasi masyarakat miskin usia produktif untuk menjadi wirausaha baru	-	-	5%	5%	6%
3.	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	81,13%	81,23%	81,33%	81,43%	81,53%
			Pertumbuhan Koperasi	621	640	0	0	0
			Jumlah Koperasi aktif	503	519	0	0	0

			Cakupan Koperasi Melakukan RAT	144	109	115	120	125
			Cakupan Koperasi Berprestasi	5%	5%	5%	5%	5%
			Cakupan Bina Koperasi	311	320	329	339	350
			Cakupan Bina UMKM	11.508	13.152	14.796	16.440	18.084
			Jumlah Kemitraan Koperasi	25	30	35	40	50
3.	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	Persentase UMKM yang Naik Kelas	2,33%	2,84%	3,06%	3,28%	3,60%
			Pertumbuhan UMKM Tani dan Nelayan	200	500	800	1.100	1.400
			Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	41.031	43.431	44.931	46.431	47.931
			Pertumbuhan Wira Usaha Baru	1.953	2.153	2.353	2.553	2.753
			Pertumbuhan LKM	3	6	0	0	0
			Cakupan Lembaga Keuangan Non LKM/LKM terbentuk	23	36	0	0	0
			Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro	957	1.125	1.325	1.525	1.725
			Pertumbuhan Aset Usaha Mikro	957	1.125	1.325	1.525	1.725

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan agenda pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 dan sesuai dengan visi misi serta tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka Strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagaimana pada tabel T-C.26.

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Perumusan rencana strategic mengikuti tahapan mulai dari idealistik-kualitatif sampai teknis kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan strategi serta arah kebijakannya dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun 2016-2021, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Strategi Pertama “ Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi “, dengan arah Kebijakan :

- a. Penerapan dan pematapan reformasi birokrasi
- b. Peningkatan Kompetensi SDM aparatur
- c. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas penggunaan anggaran
- e. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal

Dalam rangka meningkatkan kinerja yang mengarah pada perubahan secara berkelanjutan, perlu diperhatikan pelayanan publik yang didukung oleh SDM yang berkualitas yang mampu menciptakan tata ruang dan manajemen pelayanan publik yang baik. Hal ini sangat berpengaruh dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah setiap tahun, apabila mekanisme internal organisasi dapat berjalan dengan baik maka target kinerja yang akan dicapai per tahun pun dapat mencapai angka realisasi yang optimal, yaitu meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dapat dilihat dari meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran,

meningkatnya sarana dan prasarana yang baik, meningkatnya penurunan pelanggaran disiplin, nilai kinerja SKP yang baik, konsistensi renstra dan renja, ketepatan pelaporan keuangan dan asset dan persentase temuan audit yang menurun.

2. **Strategi Kedua “Percepatan Pengentasan Kemiskinan “**, dengan arah kebijakan :

a. Pemantapan Penanggulangan Kemiskinan.

Penumbuhan wirausaha baru pada masyarakat miskin usia produktif, memfasilitasi dengan pengetahuan dan ketrampilan serta sarana prasarana usaha. Menumbuhkan jiwa wirausaha sehingga mampu menjadi masyarakat yang produktif walaupun dalam skala mikro tetapi sudah mampu mengelola sumber daya yang ada, untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan taraf hidup mengurangi kemiskinan.

3. **Strategi Ketiga “ Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah “**, dengan Arah Kebijakan :

a. Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan Koperasi dan UMKM.

Dalam pembangunan perekonomian di Indonesia Koperasi dan UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang memiliki peranan penting. Hal ini dikarenakan sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Koperasi dan UMKM juga memiliki peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, oleh karena itu, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pemberian peran terhadap Koperasi dan UMKM merupakan salah satu langkah mengembangkan dan mengoptimalkan potensi perekonomian Indonesia sehingga mampu mengangkat citra perekonomian rakyat. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Koperasi dan Meningkatkan Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro

**Tabel 5.1 (T-C.26)
Strategi, dan Kebijakan**

VISI : Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan			
MISI 1 : Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Koperasi dan UKM	Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Penerapan dan pemantapan reformasi birokrasi
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur
			Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan daerah
			Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
			Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal
MISI 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pengentasan kemiskinan	Meningkatnya Wirausaha Baru	Percepatan pengentasan kemiskinan	Pemantapan penanggulangan kemiskinan
MISI 4 : Meningkatkan Pengelolaan Pertanian dan Pariwisata untuk Percepatan Transformasi Struktur Ekonomi Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Peningkatan daya saing sektor unggulan daerah	Peningkatan kapasitas dan pengelolaan Koperasi dan UMKM
	Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta arah kebijakan dan strategi Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

I. Program – Program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif
7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan UMKM.
9. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bagi Usaha Kecil Menengah.

II. PENDANAAN INDIKATIF

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disusun rincian matrik Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada lampiran T-C.27 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis ini.

Tabel 6.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan	Satuan	Kondisi kinerja awal RPJMD (2016)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Akhir Periode		Pena nggu ng Jawa b	Lokas i						
								2017*		2018**		2019***		2020		2021				K	Rp				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1.1.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persen		77		79		85%		86%		86%		86		Kadiskop dan UKM					
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	839.936.526	100	1.264.975.623	100	1.544.077.520	100	1.682.632.720	100	1.852.201.623	100	7.183.824.012	100	7.183.824.012	Sekretaris	DKU KM		
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Pembayaran rekening	bulan		12	87.607.910	12	92.772.098	12	120.360.000	12	121.000.000	12	121.000.000	60	542.740.008	60	542.740.008	Kasubag Umum	DKU KM		
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	unit/pkt									0	0	0	0	0	0	0	-	Kasubag Umum	DKU KM	
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit						24	10.114.900	34	12.150.000	34	13.650.000	34	13.395.375	126	49.310.275	126	49.310.275	Kasubag Umum	DKU KM
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa Administrasi keuangan	bulan		12	125.442.400	12	215.657.200	12	275.400.000	12	0	0	0	0	48	616.499.600	48	616.499.600	Kasubag Umum	DKU KM	
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK/Paket	paket/tahun		1	45.000.000	1	49.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	5	294.000.000	5	294.000.000	Kasubag Umum	DKU KM		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	paket/tahun		1	27.363.200	1	39.379.500	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	216.742.700	5	216.742.700	Kasubag Umum	DKU KM		
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	unit/pkt			1	101.025.000	1	30.000.000	0	0	0	0	2	131.025.000	2	131.025.000	Kasubag Umum	DKU KM			

				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/langganan	bulan					12	10.000.000	0	0	0	0	12	10.000.000	Kasu bag Umu m	DKU KM
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan / alat logistik kebersihan kantor	unit/pkt					1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	Kasu bag Umu m	DKU KM
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kotak Makanan dan Minuman	Porsi/Kotak	292	7.620.000	500	14.862.500	500	50.000.000	800	40.000.000	800	40.000.000	2892	152.482.500	Kasu bag Umu m	DKU KM
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Paket	1	90.984.938	1	292.560.257	1	411.428.000	1	359.080.000	1	359.080.000	5	1.513.133.195	Kasu bag Umu m	DKU KM
				Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah jasa Administrasi Teknis Kantor	bulan	21	455.918.078	210	448.404.168	210	513.539.520	223	627.702.720	225	947.526.248	889	2.993.090.734	Kasu bag Umu m	DKU KM
				Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah lembar jasa surat menyurat yang tersedia	lembar			195	1.200.000	200	1.200.000	200	1.200.000	200	1.200.000	795	4.800.000	Kasu bag Umu m	DKU KM
				Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana dan Doku	Paket							1	250.000.000	1	100.000.000	2	350.000.000	Kasu bag Umu m	DKU KM
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Paket							1	140.000.000	1	140.000.000	2	280.000.000	Kasu bag Umu m	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	persen	80	46.590.000	80	292.423.100	80	1.016.397.000	80	358.170.000	80	358.170.000	80	2.071.750.100	Sekretaris	
				Pengadaan peralatan gedung	Jumlah peralatan gedung kantor	jenis			5	68.671.000	5	90.000.000	2	54.370.000	2	54.370.000	14	267.411.000	Kasu bag Umu m	DKU KM
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin	paket/tahun			1	57.212.000	3	219.012.700	3	125.000.000	3	125.000.000	10	526.224.700	Kasu bag Umu m	DKU KM
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan	unit/Jenis	2	46.590.000	2	101.401.300	2	212.451.200	2	118.800.000	2	118.800.000	10	598.042.500	Kasu bag Umu m	DKU KM
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung	unit/Jenis			3	7.500.000	3	7.500.000	33	15.000.000	33	15.000.000	72	45.000.000	Kasu bag Umu m	DKU KM
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung	paket/tahun			1	7.950.000	3	19.700.000	0	0	0	0	4	27.650.000	Kasu bag Umu m	DKU KM

				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	unit/Jenis			1	49.688.800	12	445.930.900	77	45.000.000	5	45.000.000	95	585.619.700	Kasu bag Umum	DKU KM	
				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di Rehab	unit							0	0	0	0	0	-	Kasu bag Umum		
				- Perencanaan Rehab Gedung Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen					1	21.802.200					1	21.802.200	Kasu bag Umum		
				Program peningkatan disiplin aparatur	% Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen		2%	-	2%	-	2%	90.000.000	2%	0	2%	99.225.000	2%	189.225.000	Sekretaris	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	stel					90	90.000.000			0	90	99.225.000	180	189.225.000	Kasu bag Umum	DKU KM
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai kinerja SKP	Persen		84	-	84	-	84	100.000.000	84	100.000.000	84	100.000.000	84	300.000.000	Sekretaris	
				Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	orang								30	50.000.000	30	50.000.000	60	100.000.000	Kasu bag Umum	DKU KM
				Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah laporan Inovasi/Pelaksanaan RB	laporan					1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	200.000.000	Kasu bag Umum	DKU KM	
				Workshop/Bimtek	Jumlah aparatur yang mengikuti Workshop/Bimtek	orang								0	0	0	0	-	Kasu bag Umum	DKU KM	
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	Persen		80		80		80		80		80		80		Sekretaris	
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit;	Persen						100		100		100		100			
					Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset	Persen		100	-	100	97.789.900	100	441.783.388	100	727.083.000	100	727.083.000	100	1.993.739.288		
				Publikasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah event dan publikasi yang diikuti	even			3	57.734.900	3	75.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	12	532.734.900	Kasu bag Prog .Keu		
				Pengembangan dan Pengelolaan Website	Jumlah Pengembangan dan Website yang dikelola	unit							1	30.000.000	1	30.000.000	2	60.000.000	Kasu bag Prog .Keu	DKU KM	
				- Pengembangan data dan informasi koperasi UKM.							1	166.783.388					1	166.783.388	Kasu bag Prog .Keu		
				Inventarisasi Asset Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Update Data Asset	dokumen							1	21.783.000	1	21.783.000	2	43.566.000	Kasu bag Umum		

				Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev	Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen					4	180.000.000	5	190.000.000	5	190.000.000	14	560.000.000	Kasu bag Prog ,Keu	
				Pendataan Peran Serta Gender pada Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan	dokumen					1	20.000.000					1	20.000.000	Kasu bag Prog ,Keu	
				Pendampingan Gender	Jumlah Laporan	dokumen			0	-							0	-	Kasu bag Prog ,Keu	
				Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Renstra	dokumen			1	40.055.000							1	40.055.000	Kasu bag Prog ,Keu	
				Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	dokumen							1	191.373.800	1	191.373.800	2	382.747.600	Kasu bag Prog ,Keu	
				Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	dokumen							1	93.926.200	1	93.926.200	2	187.852.400	Kasu bag Ump eg	
2,1	Meningkatkan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya Wirausaha Baru		Meningkatnya Wirausaha Baru	Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru	orang					280		300		500		1.080			
				Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif	Cakupan fasilitasi masyarakat miskin usia produktif untuk menjadi wirausaha baru	orang	0	-	0	-	280	250.000.000	300	700.000.000	500	750.000.000	1.080	1.700.000.000	Kabid UMK M	
				Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha	Jumlah sarana prasarana usaha	paket							150	150.000.000	160	200.000.000	310	350.000.000	Seksi Fasilitasi Usaha Mikro	
				Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Miskin usia produktif	Jumlah yang dilatih	Orang							90	150.000.000	90	150.000.000	180	300.000.000	Seksi Kewirausahaan	
				Pengembangan usaha masyarakat miskin usia produktif	Jumlah Pengembangan Usaha	Orang					280	250.000.000					280	250.000.000	Seksi Pengembangan dan Perluasan Usaha Mikro	

				Bantuan Modal Usaha bagi Usia Produktif Kemandirian Masyarakat miskin	Jumlah bantuan peralatan usaha untuk Kelompok masyarakat miskin usia produktif	kelompok							30	200.000.000	30	200.000.000	60	400.000.000	Seksi Fasilitasi Usaha Mikro	Tersabar 18 Kecamatan	
				Pendataan Wirausaha Baru	Jumlah masyarakat miskin usia produktif yang terdata	Orang							200	200.000.000	200	200.000.000	400	400.000.000			
3,1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Meningkatnya Kualitas Koperasi		Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Persen	80,93	81,03	81,13	-	81.23%		81.42%		81.50%		81.50%				
				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi Melakukan RAT	Persen		28.46%	271.670.050	29.16%	-	30.50%	1.279.495.756	####	890.000.000	31.50%	890.000.000	31.50%	3.331.165.806	Kabid Kelembagaan dan Penguasaan Koperasi	
			Koperasi Berprestasi		unit		n/a		5		5		5		5			#####		Kabid Kelembagaan dan Penguasaan Koperasi	
					Cakupan Bina Koperasi	Persen	n/a	n/a		2.89%		3.13%		3.64%		5.26%		5.26%			
				Pendampingan dan money RAT Koperasi	Jumlah Pendampingan dan Evaluasi	Unit		144	65.000.000			150	225.000.000	140	225.000.000	140	225.000.000	574	740.000.000	Seksi Tatalaksana dan Keanggotaan	
				Fasilitasi Pembubaran Koperasi	Jumlah Fasilitasi Pembubaran Koperasi	Fasilitasi							90	90.000.000	90	90.000.000	180	180.000.000	Seksi Organisasi		
				Pengusulan Koperasi Berprestasi/ Penghargaan Tanda Jasa Koperasi & Tokoh Penggerak Koperasi	Jumlah Dokumen usulan	dokumen							4	50.000.000	4	50.000.000	8	100.000.000	Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan		

				Pengawasan dan Penilaian Koperasi	Jumlah Koperasi yang diawasi dan dinilai	unit		20	72.617.200			75	150.000.000	36	150.000.000	36	150.000.000	167	522.617.200	Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan
				Pengawasan dan Pemeriksaan KSP/USP-Koperasi (Penilaian kesehatan simpan pinjam)	Jumlah KSP/USP-Koperasi yang diawasi dan diperiksa	unit						40	129.495.756	0	0	0	0	40	129.495.756	Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan
				Pembekalan P2KL	Jumlah P2KL yang dibekali	orang		20	64.500.000					0	0	0	0	20	64.500.000	Seksi Organisasi
				Pelatihan Pengurus Koperasi	Jumlah Pengurus Koperasi yang dilatih	orang								30	50.000.000	30	50.000.000	60	100.000.000	Seksi Tataksana dan Keanggotaan
				Fasilitasi Kegiatan Dekopinda	Jumlah fasilitasi kegiatan	event	0					3	25.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	7	125.000.000	Seksi Tataksana dan Keanggotaan
				Fasilitasi Penyelenggaraan Event Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah fasilitasi / Penyelenggaraan event koperasi dan Usaha Mikro	event												0	-	
				Penataan Kelembagaan Koperasi dan UKM pada Kampung KB	Jumlah penataan koperasi dan UKM di kampung KB	Unit								6	50.000.000	6	50.000.000	12	100.000.000	Seksi Tataksana dan Keanggotaan
				Fasilitasi Pengembangan Koperasi Petani Jagung	Jumlah fasilitasi koperasi petani jagung	Unit						8	200.000.000	6	75.000.000	6	75.000.000	20	350.000.000	Seksi Pengembangan dan Perindugan Koperasi

				Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah Pengelola Koperasi yang dibina /dilatih	orang		30	69.552.850							30	69.552.850							
				Pengolahan Data berbasis IT	Jumlah Jenis Data IT yang diolah	aplikasi					1	175.000.000	0	0	0	0	1	175.000.000						
				Sosialisasi Pemahaman Koperasi	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	Orang					300	300.000.000	90	150.000.000	90	150.000.000	480	600.000.000	Seksi Organisasi					
				Pengadaan Sarana Prasarana Sekretariat DEKOPINDA	Jumlah sarana dan prasarana	Jenis					8	75.000.000					8	75.000.000						
				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Implementasi Kerjasama Koperasi	Persen		25,00%	75.000.000	28,00 %	206.982.000	31,25%	843.815.000	#### ##	1.115.000.000	#### ##	1.096.206.097	35,71%	3.337.003.097					
					Cakupan Bina Koperasi	Persen		15%		25%		35%	45%			55%				55%				
					Cakupan Bina UMKM	Persen		11%		15%		20%	25%			30%				30%				
				Fasilitasi Kerjasama Penguatan Kapasitas Usaha Koperasi	Jumlah fasilitasi kerjasama Koperasi	Unit							7	115.000.000	7	115.000.000	14	230.000.000						
				Fasilitasi Kerjasama Permodalan Koperasi dengan Lembaga Permodalan	Jumlah fasilitasi kerjasama permodalan koperasi	kali/unit							7	115.000.000	7	115.000.000	14	230.000.000						
				Fasilitasi permodalan usaha jagung	Jumlah kelompok petani jagung yang mendapat dukungan permodalan	kelompok					100	590.000.000					100	590.000.000						
				Pengembangan Usaha Komoditi Jagung bagi koperasi	Jumlah Koperasi yang dikembangkan untuk usaha jagung	Unit							6	75.000.000	6	75.000.000	12	150.000.000						
				Fasilitasi LPD menjadi KSP/USP- koperasi	Jumlah fasilitasi LPD menjadi KSP/USP- Koperasi	Kali / unit							50	485.000.000	50	485.000.000	100	970.000.000						
				Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir	Jumlah Koperasi yang di movev	Unit							15	75.000.000	15	75.000.000	30	150.000.000						
				Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah Pengelola Koperasi yang dibina /dilatih	orang							36	100.000.000	36	100.000.000	72	200.000.000						
				Penataan dan Pembinaan UMKM pada destinasi	Jumlah Usaha Mikro yang ditata di Destinasi	Unit					0	-	2	150.000.000	1	131.206.097	3	281.206.097						

akat			dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan Usaha Mikro	Persen		2.89%	2.84 %	3.06%	3.28 %	3.60 %	3.60%	300.000.000				
													94,00%				
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan UMK	Jumlah Sentra UMK yang terbentuk	Unit					3	85.000.000	3	85.000.000	6	170.000.000		
			Pelatihan wirausaha baru	jumlah wirausaha yang dilatih	Orang					60	75.000.000	60	75.000.000	120	150.000.000		
			Pendataan UMK Tani dan Nelayan	Jumlah Laporan/Dok UMK Tani dan Nelayan	Laporan					1	67.810.000	1	67.810.000	2	135.620.000		
			Penyusunan Komoditi UMKM Unggulan	Jumlah Dokumen	Dokumen					1	150.000.000			1	150.000.000		
			Pengadaan mesin spiner peniris minyak UMKM Kuala Samboja.	Jumlah sarana prasarana usaha	Unit				5	16.000.000				5	16.000.000		
			Pengadaan mesin vacum press siller UMKM Kuala Samboja.	Jumlah sarana prasarana usaha	Unit				1	8.500.000				1	8.500.000		
			Fasilitasi Perjinan usaha simpan pinjam	Jumlah fasilitasi	Unit				114	125.000.000				114	125.000.000		
			Fasilitasi perkuatan permodalan bagi koperasi dan UKM	Jumlah Peserta Pengurus Koperasi /UMKM yang terfasilitasi	orang				70	200.000.000				70	200.000.000		
			Pendampingan Penerbitan IUMK	Jumlah Peserta yang mengikuti Pendampingan/ Pertemuan	orang					180	150.000.000	180	150.000.000	360	300.000.000		
			Fasilitasi Penyelenggaraan Event Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah fasilitasi / Penyelenggaraan event koperasi dan Usaha Mikro	event					4	450.000.000	3	300.000.000	7	750.000.000		
			Verifikasi dan Evaluasi Permohonan Bantuan)	Jumlah fasilitasi / Penyelenggaraan event koperasi dan Usaha Mikro	event					1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000		
			Monitoring dan Evaluasi Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang dimonev	Unit		67.415.000							-	67.415.000		
			Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Dana KUKP Tahun 2006	Jumlah LPD, KSP/USP- Koperasi yang di monev	Unit		97	140.987.000						97	140.987.000		
JUMLAH							1.441.598.576	1.862.170.623	5.915.068.664	6.650.695.720	6.650.695.720	12.358.807.245					

BAB VII

KINERJA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Penetapan indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati pada akhir masa jabatan.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indicator outcome Program setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Suatu indikator kinerja Dinas dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indicator capaian Program (Outcome) terhadap tingkat capaian indicator kinerja Dinas yang mengacu pada sasaran yang hendak dicapai.

Indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan turunan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel T-C.28.

Tabel 7.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		77,79%	79,76 %	85,86%	86,36 %	86,86 %	86,86 %
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik		80%	80%	80%	80%	80%	
3	Persentase Penurunan pelanggaran disiplin		2%	2%	2%	2%	2%	
4	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP		84%	84%	84%	84%	84%	
5	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja		80%	80%	80%	80%	80%	
6	Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset		100%	100%	100%	100%	100%	
II	Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru	0%	-	-	5%	5%	6%	6%
1	Cakupan fasilitasi masyarakat miskin usia produktif untuk menjadi wirausaha baru	0%	-	-	5%	5%	6%	6%
III	Persentase Koperasi Aktif	80,93%	81,03%	81,13%	81,23%	81,42%	81,50%	81,50%
1	Pertumbuhan Koperasi	603	621	640	-	-	-	

2	Jumlah Koperasi aktif	488	503	519	-	-	-	519
3	Cakupan Koperasi Melakukan RAT	121	144	109	115	120	125	125
4	Cakupan Koperasi Berprestasi	18	23	28	38	43	48	48
5	Cakupan Bina Koperasi	302	311	320	329	339	350	350
6	Cakupan Bina UMKM	9.864	11.508	13.152	14.796	16.440	18.084	18.084
7	Jumlah Kemitraan Koperasi	20	25	30	35	40	45	45
IV	Persentase UMKM yang naik kelas	2,14%	2,33%	2,84%	3,06%	3,28%	3,60%	3,60%
1	Pertumbuhan UMKM Tani dan Nelayan	-	200	500	800	1.100	1.400	1.400
2	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	38.631	41.031	43.431	44.931	46.431	47.931	47.931
3	Pertumbuhan Wira Usaha Baru	1.753	1.953	2.153	2.353	2.553	2.753	2.753
4	Pertumbuhan LKM	-	3	6	-	-	-	6
5	Cakupan Lembaga Keuangan Non LKM/LKM terbentuk	10	23	36	-	-	-	36
6	Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro	825	957	1.125	1.325	1.525	1.725	1.725
7	Pertumbuhan Aset Usaha Mikro	825	957	1.125	1.325	1.525	1.725	1.725

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan penjabaran RPJMD Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 untuk mewujudkan Visi Misi Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 050/1959/BAPPEDA, tanggal 18 Oktober 2018, tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Cakupan dari Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pelaksanaan Urusan Koperasidan Usaha Kecil Menengah di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada saat Rencana Strategis yang disusun masih memiliki ruang untuk perbaikan sesuai dengan pencermatan terhadap perkembangan dan kebutuhan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten kutai Kartanegara periode 2016-2021 menjadi acuan kerjasama dan sinkronisasi program dan kegiatan bagi unit-unit pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Rencana Strategis ini juga merupakan rujukan bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, Gerakan Koperasi termasuk Dekopin untuk saling melengkapi dalam rangka meningkatkan pembinaan, baik Koperasi maupun UMKM.

Dukungan semua pihak baik dunia usaha maupun masyarakat juga diperlukan untuk Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diseluruh wilayah kabupaten Kutai Kartanegara.

Terhadap dinamika penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang berkembang sesuai tuntutan masyarakat dan diberlakukan secara nasional atau di pandang strategis dalam lingkup regional maka dimungkinkan dilakukan perubahan atau revisi RENSTRA sesuai kebutuhan organisasi. Sebelum ditetapkannya RENSTRA yang baru (masa transisi), Keberlanjutan program dan kebijakan sebelumnya menjadi acuan. Dan akhirnya kami sampaikan terimakasih dukungan dari semua pihak atas tersusunnya Renstra Perubahan ini dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

Jenggarong, 10 Desember 2019
Kepala Dinas

Drs. TAJUDDIN
NIP. 196404051986031036